

**KEDUDUKAN *HAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA
SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF
EMPAT MADZHAB DAN RELEVANSINYA DALAM
KONTEKS KEINDONESIAAN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
MEGA PUTRI INDRIANI
NIM. 1717304028

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Mega Putri Indriani
NIM : 1717304028
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**KEDUDUKAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYTQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang pernah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2022
Saya yang menyatakan,


Mega Putri Indriani
NIM. 1717304028



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**KEDUDUKAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYTQAQ*
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB
DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

Yang disusun oleh **Mega Putri Indriani (NIM. 1717304028)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal **30 September 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang I

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1006

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Hasanudin, Lc., M.Sv.
NIP. 19850115 201903 1 009

Pembimbing/Penguji III

Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 7 September 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdr. Mega Putri Indriani
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Mega Putri Indriani
NIM : 1717304028
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Perbandingan Madzhab
Judul : Kedudukan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara
Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat
Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks
Keindonesiaan.


Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di Munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 September 2022

Dosen Pembimbing


Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP.19920721 201903 1 015

MOTTO

**Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Hingga
Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri**

(QS. Ar-Ra'd: 11)



**KEDUDUKAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYIQAQ*
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB
DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

ABSTRAK

**Mega Putri Indriani
NIM. 1717304028**

**Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* memang mempunyai letak dasar dalam perbedaan penafsiran, lantas bagaimana pendapat empat madzhab dalam memahami nash Al-Qur'an yang menimbulkan penafsiran-penafsiran berbeda mengenai kedudukan *ḥakam*. Adapun penelitian ini disusun guna menganalisis pendapat empat madzhab dalam kedudukan *ḥakam* dan metode *istinbāḥ* dari penyelesaian perkara *syiqāq*.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Data primernya diperoleh dari *Kitab Al-Muwāṭā* sebagai rujukan dari pendapat madzhab Maliki, *Kitab Al-Umm* sebagai rujukan dari pendapat madzhab Syafi'i, dan *Kitab Al-Mughni* karya Ibnu Qudomah sebagai rujukan dari pendapat madzhab Hambali dan madzhab Hanafi, dan sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel yang berhubungan dengan kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq*. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode analisis komparatif, yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan mengenai kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan dalam penyelesaian sengketa tersebut, Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa *ḥakam* itu berarti wakil atau sama halnya dengan wakil, dengan demikian *ḥakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *ḥakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut madzhab Maliki *ḥakam* itu berarti hakim. Sebagai hakim, *ḥakam* boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau juga berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami-istri. Sedangkan kaitannya dengan konteks keindonesiaan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengadopsi pendapat jumah ulama dimana didalamnya disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara *syiqāq* dengan melalui pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan kemudian dapat mengangkat *ḥakam* dengan menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Selain lebih relevan pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali tersebut juga sesuai dengan perintah yang terkandung pada Surat An-Nisā' Ayat 35.

Kata kunci : *syiqāq, ḥakam, empat madzhab dan Relevansi Keindonesiaan.*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Tiada kata yang pantas untuk saya ucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Allah SWT. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafa'atnya selalu menyertai kami sebagai umatnya, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Acep Jayadi dan Ibu Siti Aniroh yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.

Dosen Pembimbing saya bapak Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga menjadikan penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama		Vokal
--◌َ--	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--◌ِ--	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--◌ُ--	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

b. Vokal Panjang

1.	<i>Fathā+alif</i>	Ditulis	ā
	خَيْرًا	Ditulis	Khabīrā
2.	<i>Kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	ī
	خَيْرٍ	Ditulis	Khāir

c. Vokal Rangkap

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	<i>fathah+ya'mati</i>	Ditulis	Ai
	خَيْرٍ	Ditulis	Khair
2	<i>Fathā+waw mati</i>	Ditulis	Au
	فَسَوْفَ	Ditulis	Fasaufa

d. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

إن يريد	Ditulis	i'yurīdā
إِعْرَاضًا	Ditulis	i' rāḍan
اعظيما	Ditulis	a' marḍātillāhi

C. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qurān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

النساء	Ditulis	An-nisā'
--------	---------	----------

D. Ta Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

Ta marbutah adalah varian dari huruf ta (ت) yang melambangkan fonem (bentuk bunyi) /t/ atau /h/. Pada aturan bahasa Arab standar modern, ta marbutah dipakai pada akhir dari sebuah kata.

الفرقة	Ditulis	Firqatih
حنيفة	Ditulis	Ḥanifah
الشافعية	Ditulis	Syafi'iyah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama.

Contoh:

إِنَّ اللَّهَ - innallāha

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dua cara, yaitu: bisa dipisah perkata dan bisa pula diuraikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - Fa innallāha kāna bimā ta'malūna khabīrā

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang Berjudul “Kedudukan *Hakam* Dalam Penyelesaian Perkara *Syiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan”.

Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tak luput dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohamad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, M.H., selaku Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu dan ilmunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan keritikannya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
11. Kedua orang tuaku, Bapak Acep Jayadi dan Ibu Siti Aniroh yang sudah mendukung dan memberikan semangat saya dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini telah selesai ditulis.
12. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2017 yang sudah mendukung saya.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.

Purwokerto, 23 September 2022
Penulis,



Mega Putri Indriani
NIM. 1717304028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
1. Kedudukan	7
2. <i>Syiqāq</i>	8
3. <i>Ḥakam</i>	8
4. Ulama Empat Madzhab	8
5. Relevansi Konteks Keindonesiaan	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SYIQĀQ</i> DAN <i>ḤAKAM</i> DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Syiqāq</i>	21
1. Pengertian <i>Syiqāq</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Syiqāq</i>	23
3. Macam-macam Kriteria Terjadinya <i>Syiqāq</i>	25

4. <i>Syiqāq</i> Dalam Konteks Keindonesiaan.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Hakam</i>	27
1. Pengertian <i>Hakam</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Hakam</i>	30
3. Syarat Pengangkatan <i>Hakam</i>	34
4. Kedudukan <i>Hakam</i>	39
5. <i>Hakam</i> Dalam Konteks Keindonesiaan	45

BAB III : BIOGRAFI ULAMA EMPAT MADZHAB

A. Madzhab Hanafi.....	47
1. Riwayat Hidup	47
2. Riwayat Pendidikan	48
3. Hasil Karya Imam Hanafi	49
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Madzhab Hanafi	51
B. Madzhab Maliki.....	54
1. Riwayat Hidup	54
2. Riwayat Pendidikan	55
3. Karya Imam Maliki.....	58
4. Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki.....	59
5. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Madzhab Maliki	60
C. Madzhab Syafi'i.....	66
1. Riwayat Hidup	66
2. Riwayat Pendidikan	68
3. Karya Imam Syafi'i	69
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Madzhab Syafi'i.....	71
D. Madzhab Hambali.....	74
1. Riwayat Hidup	74
2. Riwayat Pendidikan	75
3. Karya Imam Hambali.....	76
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Madzhab Hambali	77

BAB IV :	ANALISIS PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG KEDUDUKAN <i>ḤAKAM</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA <i>SYIQĀQ</i>	
A.	Analisis Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan <i>Ḥakam</i> Dalam Penyelesaian Perkara <i>Syiqāq</i>	80
B.	Relevansi Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan <i>Ḥakam</i> Bagi Penyelesaian Perkara <i>Syiqāq</i> Dalam Konteks Keindonesiaan.....	89
BAB V :	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 8 Sertifikat KKN
- Lampiran 9 Sertifikat PPL
- Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian yang dirumuskan dalam KHI merupakan peluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Aturan tentang perceraian dalam bentuk campur tangan Pemerintah (Pengadilan) dalam persoalan perceraian yang merupakan persoalan pribadi warga negara. Aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan proses cerai *talak* menjadi perkara persengketaan. Karena selama ini proses cerai *talak* masih secara dominan dipegang oleh suami.¹

Talak dalam ajaran Islam merupakan satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah bagai neraka bagi kedua belah pihak ataupun salah satunya. *Talak* baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain dan oleh karena itu sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah.² Perceraian menurut ajaran Islam diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian juga diakui

¹ Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 180.

² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1, Ed. 1, hlm. 107.

secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at.

Asal mula hukum *talak* itu adalah haram jika tanpa adanya hajat. Kemudian karena 'Illah-nya maka hukum *talak* itu menjadi halal. Dikarenakan *talak* bertujuan menghilangkan pernikahan yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan. *Talak* sesuai dengan hukum 'Illah-nya itu menjadi wajib, mubah, haram dan sunnah.³ *Talak* bisa dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam menyelesaikan *talak*, contohnya yaitu berakal, baligh, dan seseorang dipilih sendiri. Islam memberikan hak *talak* disini hanya untuk suami karena ia lebih bertanggungjawab penuh dalam berlangsungnya rumah tangga.⁴ Al-Qur'an berulang kali menyebut kata *talak* dengan pembatasan-pembatasannya. Oleh karena itu menurut Al-Qur'an boleh dilakukannya *talak* jika terdapat sebab untuk menghalalkan terjadinya *talak* itu.⁵ Sesungguhnya *talak* diberikan kepada laki-laki tanpa jaminan yang cukup untuk menanggung tidak adanya kejadian *talak*, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dan setelah terjadinya berbagai ikatan. *Talak* tidak diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi Allah Swt menetapkannya dengan banyak alasan. Membuat selang waktu untuk percobaan dan ujian suami istri dari dampak *talak*. Pada mulanya *talak* berbentuk *raj'i*, yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada istrinya pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya.

³ Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 429.

⁴ Abdul Aziz Wahab, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 260.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), Cet. 5, hlm. 100.

Menurut istilah fiqih, *syiqāq* adalah perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. *Syiqāq* atau putusnya ikatan perkawinan mungkin terjadi disebabkan oleh perilaku dari salah satu suami-istri. apabila salah satu pihak dari keduanya itu bersifat buruk, atau bertindak kejam kepada salah satunya dan mereka juga tidak dapat hidup rukun sebagai satu keluarga. Percekcokan dalam rumah tangga baru disebut *syiqāq* jika sampai ke batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami-istri. Percekcokan tersebut juga bukan suatu hal yang baru terjadi dan bukan juga dalam waktu yang pendek, tetapi dari awal selama mereka melakukan pernikahan. Jika hal tersebut terjadi maka hendaknya diadakan *hakam* (penengah) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah *hakam* berusaha mendamaikan kelanggengan hidup rumah tangga dan hilangnya perselisihan sesuai dengan yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَهَكَامًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁶

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisā’: 35). Sedangkan *hakam* adalah orang yang diutus dari kedua belah pihak suami dan istri yang

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’ān dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 84.

memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh suami istri.⁷

Tetapi jika di khawatirkan akan terjadinya perpecahan maka kedua suami-istri dan saudara dari pihak keduanya disarankan untuk mengutus dua orang *hakam* yang bermaksud memperbaiki hubungan antara kedua suami istri tersebut. Dalam surat An-Nisā' ayat 35 diisyaratkan bahwa dua orang *hakam* harus mengetahui masalah pasangan suami-istri secara mendalam, karena dengan cara mengetahui seluk beluk dari masalah tersebut *hakam* dapat membantu penyelesaian masalah dengan bijak dan mudah dalam mengambil keputusan.⁸ Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, yaitu terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri. Namun jika dalam keadaan terpaksa (mendesak) dan sudah berusaha sekuat tenaga mendamaikan suami-istri itu tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami-istri tersebut.

Apabila putusnya hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Sehingga dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, sebab itu putusnya perkawinan adalah suatu jalan keluar yang baik. Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Dengan begitu Allah Swt mengantisipasi kemungkinan

⁷ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. Ke 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12.

⁸ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi. *Fiqh Madzhab Imam al- Syafi'i*, Juz 9 (Baerut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 601-602.

terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindari. Tetapi jalan paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami-istri adalah musyawarah oleh keluarga besar. Setelah dijelaskan diatas ada beberapa perbedaan pendapat ulama madzhab mengenai kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian dalam mempertimbangkan keputusan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pertama, menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali *ḥakam* itu berarti wakil. Sebagai wakil hakam tidak diperbolehkan menjatuhkan *talak* sebelum adanya persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami-istri, jadi *ḥakam* dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan *talak* sebelum adanya persetujuan dari pihak suami begitu juga *ḥakam* dari pihak istri tidak diperbolehkan mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri. Sehingga dapat dijelaskan bahwa menurut pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali *ḥakam* memiliki batasan kedudukan yang tidaklah serta merta dapat memutuskan atau melanjutkan suatu hubungan pernikahan kedua belah pihak tersebut dikarenakan tidak memberi kedudukan penuh kepada *ḥakam* untuk menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan hanya berada ditangan suami ataupun istri, sehingga tugas *ḥakam* hanya mendamaikan kedua suami istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih.⁹

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qurān* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet. Ke. 5, hlm.522.

Kedua, menurut Madzhab Maliki *hakam* itu berarti hakim. Sebagai hakim, *hakam* boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau juga berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami-istri.¹⁰

Dari pemaparan pendapat ulama madzhab diatas kiranya dapat terlihat jelas bahwa madzhab yang membolehkan perceraian dengan alasan *syiqāq* disini adalah pendapat dari madzhab Maliki, tetapi dalam menentukan kedudukan seorang *hakam* Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan dua orang *hakam* itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan tersebut keduanya dapat bertindak menurut apa yang telah dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri tersebut baik itu bertujuan untuk mendamaikan atau menceraikannya dengan berupa uang tebusan ataupun menceraikannya tanpa uang tebusan. Pada realitanya, kebolehan perceraian bagi pasangan suami istri dengan alasan *syiqāq* serta tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Umumnya perkawinan yang diwarnai dengan keributan dan percekocokan justru tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Sedangkan Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak memberi wewenang penuh kepada *hakam* untuk menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan hanya berada ditangan suami ataupun istri, sehingga tugas *hakam* hanya mendamaikan kedua suami istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih. Oleh sebab itu pendapat yang lebih maslahat dan mendekati relevansi hukum formil yaitu adalah pendapat dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali,

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 130.

karena selain lebih realistis dan mendekati kebaikan bersama juga lebih sesuai dengan isyarat yang siberikan dan diperintahkan oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisā' ayat 130, yang dimana membolehkan perceraian. Sehingga baik atas pendapat golongan yang telah mengatakan *ḥakam* berkedudukan sebagai wali atau sebagai hakim keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan *syara'* yaitu keduanya telah dewasa, berakal sempurna, laki-laki, muslim dan bersikap adil. Keduanya tidak diisyaratkan harus berasal dari keluarga suami istri.¹¹

Melihat perbedaan kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYIQAQ* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN”**

B. Definisi Oprasional

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 61.

sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.

2. *Syiqāq*

Syiqāq adalah kondisi tidak stabilnya ikatan pernikahan disebabkan adanya pertengkaran atau percekocokan diantara suami-istri yang terus menerus dan membutuhkan penengah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Konflik antara suami istri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Sebelum konflik membuat suami mengalami keputusan berpisah yang berupa *talak*, maka konflik tersebut antara lain adalah *syiqāq*.¹²

3. *Hakam*

Hakam adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.¹³

4. Ulama Empat Madzhab

Ulama Empat Madzhab merupakan para Imam madzhab yang hasil pemikirannya sangat berpengaruh. Lahirnya madzhab-madzhab tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dan beragam produk hukum.

¹² Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, ed. I. Cet. 3, hlm. 128.

¹³ Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Ed. I. Cet 4, hlm. 189-190.

Metodologi, teori, dan kaidah-kaidah ijtihad yang berbeda tersebut menjadikan pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Yang dimaksud dalam ulama empat madzhab disini yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali.¹⁴

5. Relevansi Konteks Keindonesiaan

Relevansi secara umum adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung (Kamus Bahasa Indonesia). Relevansi berarti kaitan, hubungan. Relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Sedangkan Konteks Keindonesiaan merupakan sebuah watak pemikiran yang khas sesuai adat, kultur dan budaya Indonesia secara umum.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis gambarkan diatas, maka pokok masalah ini adalah:

1. Bagaimana penjelasan pendapat empat madzhab tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian?
2. Bagaimana analisis relevansi pendapat empat madzhab tentang *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian dengan konteks keindonesiaan?

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 20.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penjelasan pendapat empat madzhab mengenai kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian.
2. Menganalisis bagaimana relevansi pendapat empat madzhab mengenai *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian dengan konteks keindonesiaan.

Setelah mengetahui tujuan dari sebuah permasalahan di atas, manfaat yang akan dicapai dalam penelitian hukum ini baik yang bersifat Teoritis maupun Praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik khususnya Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu untuk menambah wawasan baru dalam memahami ketentuan-ketentuan dari kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq*

sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam bahasan tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Eko Antono dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Tentang Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian*”, menjelaskan mengenai perselisihan antara suami istri dalam *syiqāq* merupakan alasan utama bagi suami istri tersebut untuk melakukan perceraian atau dengan kata lain bahwa perceraian tersebut terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara suami istri setelah tidak berhasil didamaikan oleh hakamin (dua orang penengah). *Syiqāq* baru bisa terjadi apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama ataupun dengan cara menggugat agar suaminya menjatuhkan *talak* kepadanya, tetapi jika suami tidak bersedia menjatuhkan talaknya, maka

Pengadilan Agama dengan putusan sela menyatakan kasus tersebut merupakan kasus *syiqāq*. Dengan adanya *syiqāq* tersebut maka dapat diharapkan bahwa perbuatan sewenang-wenang suami untuk menceraikan istri dengan *talak* dapat diimbangi dengan istri minta cerai pada suami melalui *syiqāq* dengan kata lain pada hakikatnya kedudukan antara suami istri dalam Islam adalah sama sehingga jika memang keadaan memaksa maka istri berhak meminta cerai kepada suami.¹⁵

Sulaeman Jajuli dalam Jurnalnya yang berjudul “Fenomena Al-*Syiqāq* dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor”, menjelaskan mengenai percekocokan dalam rumah tangga disebut *al-syiqāq* bila sampai batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami istri tersebut. Pemicu utama terjadinya *al-syiqāq* datangnya dari pihak suami, jika suami melakukan perbuatan yang dapat menyakiti fisik dan hati serta perasaan istri, sehingga dari perbuatannya itu telah mengakibatkan dua belah pihak berlainan arah oleh karna itu terjadilah *al-syiqāq* dalam rumah tangga. Terjadinya *al-syiqāq* (kekerasan dalam rumah tangga) yang ada di Kota Bogor tersebut karena diakibatkan beberapa hal yaitu adanya ketidak fahaman suami dan istri tentang makna rumah tangga dalam Islam, suami merasa ingin menang sendiri dalam rumah tangga ketika terjadi konflik dan istri merasa tidak peduli terhadap kewajibannya dalam rumah tangga. Pihak Pengadilan

¹⁵ Eko Antono, “*Tinjauan Tentang Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian*”, Skripsi (Surabaya: Universitas Airlangga, 1981).

Agama dapat menjadi solusi dalam mengambil langkah agar lebih dulu kasus tersebut diselesaikan dengan perantara hakim yang jujur dan benar.¹⁶

Mukhamad Sukur, Nurush Shobahah dalam Jurnalnya yang berjudul “*Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”, menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqāq*) antara suami istri. Pertengkaran tersebut masuk dalam klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan. *Syiqāq* dalam istilah *fiqh* berarti perselisihan antara suami istri, penyelesaian *syiqāq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian *syiqāq* dilakukan oleh hakim pada badan Peradilan yang ditunjuk menggunakan tata cara beracara di badan Peradilan tersebut. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa terdapat pandangan yang berbeda tentang hukum *talak* diantara para ulama. Mayoritas berpendapat dilarang terkecuali ada alasan pembenarnya. Madzhab Hanafi dan Hambali menganggap *talak* sebagai perilaku *kufur* atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat-Nya. Perkawinan menurut Madzhab Hanafi dan Hambali adalah salah satu kenikmatan yang patut disyukuri. Sementara Al-Ghazali dalam bukunya menyingkap hakikat perkawinan menghukumi *talak* atau perceraian dengan mudah (dibolehkan), akan tetapi *talak* juga merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.¹⁷

¹⁶ Sulaeman Jajuli, “*Fenomena Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Kota Bogor*”, *Jurnal Misykat al-Anwar*. Vol. 28, No. 1, 2017, hlm. 18.

¹⁷ Sukur, Nurush, “*Syiqāq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 9 No. I, Juli 2021, hlm. 4.

Fauzan Nento, Titin Samsudin dalam Jurnalnya yang berjudul “*Perkara Syiqāq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*”, menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqāq*) antara suami istri. Alasan perceraian karena *syiqāq* mempunyai karakteristik, yaitu: Melibatkan 2 orang hakim atau juru damai dari kedua belah pihak telah diubah dengan hakim mediator tunggal saja dan apabila para pihak menginginkan perkaranya masuk kedalam kasus *syiqāq* maka haruslah dari awal pendaftaran gugatannya kemudian proses jalannya sidang berikutnya untuk *hakamain* tersebut statusnya bukan sebagai saksi melainkan hanya didengarkan keterangan atas usahanya mendamaikan pihak tersebut, sebab *hakamain* dari pihak tersebut harus mendapat persetujuan dari Majelis Hakim Pengadilan. Setelah mendengarkan keterangan dari *hakamain* kemudian Majelis Hakim meminta dua orang saksi dari pihak berperkara tersebut untuk memperkuat gugatannya.¹⁸

Zaiyad Zubaidi, Miftahul Jannah dalam Jurnalnya yang berjudul “*Perceraian Karena Syiqāq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir)*”, menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqāq*) antara suami istri. Secara umum, putusan Mahkamah Syari’ah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus

¹⁸ Nento, Titin, “*Perkara Syiqāq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 14 No. 2, 2018, hlm. 236.

masalah yang dilihat oleh Hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidak harmonisan dan perselisihan suami istri yang menyebabkannya. Dalam Islam, suami boleh menceraikan istri yang diketahui melanggar hak dan kewajibannya, dan suami boleh menentukan syarat yang dikenakan untuk menceraikan istri.¹⁹

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan diatas, ternyata belum ada tinjauan yang secara khusus membahas pendapat ulama empat madzhab. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Kedudukan *Hakam* dalam Penyelesaian Perkara *Syiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus kepada suatu objek penelitian dimana sumber datanya berasal dari metode pengumpulan data. Adapun jenis metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*library research*),²⁰ yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh berdasarkan sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber

¹⁹ Zubaidi, Miftahul, “Perceraian Karena *Syiqāq* Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir)”, *Jurnal Samarah*, Vol. 1. No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 512-513.

²⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 11.

pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan serta data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah dan Kitab Fiqh yang berkaitan dengan pendapat empat madzhab tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian dalam konteks keindonesiaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah dan menghimpun teori-teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yang mana dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab dan dokumen ataupun bahan lainnya yang berhubungan dengan kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab tersebut dalam konteks keindonesiaan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.²¹ Karena penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*), maka dari itu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: *Kitab Al-Muwāṭā* sebagai rujukan dari pendapat madzhab Maliki, *Kitab Al-Umm* sebagai rujukan dari pendapat madzhab Syafi'i, dan *Kitab Al-Mughni* karya Ibnu Qudomah sebagai rujukan dari pendapat madzhab Hambali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder atau data kedua yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data skunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan pembahasan kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yakni antara lain: *Kitab al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili sebagai pendukung dari pendapat madzhab Hanafi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Satria Effendi, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)* karya Kamil Muhammad, *Fiqh Munakahat* karya Abdul Aziz

²¹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

Wahab, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* karya Sayuti Thalib, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)* karya Wasman Nuroniyah, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* karya PT. Bina Ilmu Offset, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif* karya Muhammad Syaifullah, *Tafsir al-misbāh : Pesan, Kesan, dan Kersejajaran Al-quran* karya M. Quraish Shihab, *Risalah Fiqih Wanita* karya Maftuh Ahnan.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian tersebut. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau berupa data-data penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi, buku, maupun kitab yang membahas tentang kedudukan *ḥakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis adalah menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan serta pemahaman arti dari

keseluruhan.²² Sedangkan metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode content analysis. Metode ini diartikan sebagai teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang pembahasan kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan yang bersifat analisis relevansi. Jadi penulis disini berusaha untuk menjabarkan pemahaman pendapat dari ulama empat madzhab tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dalam konteks keindonesiaan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri, tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain agar bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini. Adapun sistematika penulisan prososal skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan outline.


²² Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 85.

Bab II meliputi tentang biografi dan sejarah madzhab Hanafi , madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali latar belakang pemikirannya serta karya-karyanya.

Bab III meliputi tentang Tinjauan umum pembahasan tentang *syiqāq* dan *hakam* dalam konteks keindonesiaan.

Bab IV meliputi inti pembahasan penelitian yang berisi tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab tentang analisis relevansi pendapat tentang kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian dengan konteks keindonesiaan tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan inti pembahasan dari analisis masalah yang menjadi jawaban dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hal penelitian tersebut.



BAB II

SYIQAQ DAN *HAKAM* DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Tinjauan Umum Tentang *Syiqaq*

1. Pengertian *Syiqaq*

Dalam hubungan perkawinan tidak dapat dipungkiri akan adanya perselisihan antara suami istri baik secara intern yang mana masih dapat diatasi berdua ataupun persengketaan suami istri itu sudah sedemikian rupa memuncaknya, apabila suami istri sudah tidak dapat menemukan jalan keluarnya barulah diperkenankan untuk meminta bantuan dari pihak lain. Situasi konflik suami istri yang sudah parah ini disebut dengan *syiqaq*.²³

Syiqaq menurut istilah fiqh adalah perselisihan suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri.²⁴ *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, yang mana berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* merupakan indikasi puncak krisis rumah tangga dan sekaligus sebab putusnya perkawinan. Hal ini akan membawa malapetaka bagi kedua belah pihak. Terjadinya perbedaan, pertengkaran, dan kemarahan serta segala yang mengingkari cinta diantara suami istri, jika cinta hilang maka akan berubah lah pilar-pilar perkawinan. Mereka berdua jatuh kelembah kehidupan yang susah dan

²³ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi Dengan UU NO. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 11.

²⁴ Wasman nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 121.

pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya kesatuan dan kekompakan segala hal yang berhubungan dalam rumah tangga merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan berlangsungnya hubungan pernikahan.²⁵ Sedangkan *syiqāq* dalam bahasa Arab (شِقَاقٌ - يُشَاقُّ - شِقَاقٌ) yang artinya sisi, perselisihan, perpecahan, pertentangan atau persengketaan.²⁶

Apabila suami istri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, maka akan menjadi kewajiban kaum muslimin memprioritaskan kewajiban kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikannya, dengan cara memilih pendamai dari pihak suami istri yang sedang berselisih bertujuan agar keduanya dapat mendamaikan serta memberikan kebaikan dan perbaikan melalui cara mengangkat seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak keluarga perempuan.²⁷

Perselisihan dalam ilmu fiqh yaitu jika antara suami istri berselisih yang pada dasarnya suami dilarang memukul istri kecuali segala nasehatnya tidak diperhatikan, maka suami diperbolehkan untuk memukul dengan alasan yang bersifat mendidik istri yang membangkang serta istri juga tidak berhak diberi nafkah dan jika berlanjut maka dapat dipertimbangkan oleh keputusan Pengadilan Agama apakah pernikahan dapat diteruskan atau

²⁵ Ridwan Jamal, “Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Yang Didasarkan Atas Alasan *Syiqāq*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah*, Vol 2, No 2, 2016, hlm 6.

²⁶ Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan *Hakam* Pada Perkara *Syiqāq* Di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia” , *Jurnal Nurani*, Vol. 19, No. 1, Juni, 2019, hlm. 15.

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

diputuskan. Oleh karena itu untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri, Islam memerintahkan agar diputuskan dua orang hakam salah satunya dari masing-masing pihak suami maupun istri. Pengutusan *hakam* ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya *syiqāq* dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh kedua suami istri yang sedang berselisih.²⁸

2. Dasar Hukum *Syiqāq*

Dasar hukum *syiqāq* ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisā'

Ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَهَكَامَاتٍ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁹

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisā’: 35). Sedangkan *hakam* adalah orang yang diutus dari kedua belah pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh suami istri.³⁰

Berdasarkan firman Allah SWT pada ayat tersebut, jika terjadi kasus *syiqāq* antara suami istri maka haruslah diutus seorang *hakam* dari masing-masing pihak suami istri tersebut untuk mengadakan penelitian

²⁸ Shalih As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 3.

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 84.

³⁰ Muhammad Syaifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, cet. Ke 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 12.

dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqāq* serta usaha untuk mendamaikan atau mengambil putusan dalam perkara perselisihan dalam hubungan perkawinan mereka. Maka dari itu, perintah pada ayat diatas agar kedua juru damai (*hakam*) dianjurkan berasal dari masing-masing keluarga suami istri yang sedang berselisih, hal itu karena jika keduanya berasal dari keluarga masing-masing suami istri, maka di satu sisi mereka akan lebih banyak membantu dan lebih mengetahui permasalahan yang terjadi dan di sisi lain mereka juga lebih tau keadaan masing-masing dari suami istri yang sedang berselisih. Kedua juru damai (*hakam*) itu wajib untuk berusaha mencari kemaslahatan bagi suami istri dengan cara melanggengkan hubungan mereka atau mengakhirinya dengan menceraikan keduanya.³¹

Mengenai kedudukan yang dimiliki oleh kedua *hakam* para ulama berpendapat, menurut madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali *hakam* itu berarti wakil. Sebagai wakil *hakam* tidak diperbolehkan menjatuhkan *talak* sebelum adanya persetujuan dari orang yang diwakili, yaitu suami-istri. jadi *hakam* dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan *talak* sebelum adanya persetujuan dari pihak suami begitu juga *hakam* dari pihak istri tidak diperbolehkan mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri. Sehingga dapat dijelaskan bahwa menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali *hakam* memiliki batasan kedudukan yang tidaklah serta merta dapat memutuskan atau melanjutkan suatu

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 61.

hubungan pernikahan kedua belah pihak tersebut dikarenakan Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak memberi kedudukan (wewenang) penuh kepada *hakam* untuk menceraikan sebab keputusan untuk menceraikan hanya berada ditangan suami ataupun istri sehingga tugas *hakam* hanya mendamaikan kedua suami istri tersebut tidak kurang dan tidak lebih.³²

Kedua *hakam* tadi hendaklah mereka bersungguh-sungguh dalam mengusahakan perdamaian dan menghilangkan persengketaan antara suami istri. kedua *hakam* tersebut juga hendaklah dari kalangan orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan solusi terbaiknya, bahwa mereka juga harus berani memutuskan sesuatu yang tidak diharapkan jika memang itu adalah solusinya, dan mereka juga harus tetap bersandar pada kebenaran.³³

3. Macam-Macam Kriteria Terjadinya *Syiqāq*

Ada dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam sebuah rumah tangga serta dapat disebut sebagai perkara *syiqāq*:

- a. Perkara *syiqāq* di dalam kemudharatan karena kedzhaliman suami terhadap istrinya, yaitu dengan perbuatan ataupun ucapan yang menyakitkan membuat hilangnya harga diri, serta mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.³⁴ Hal ini dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku buruk dan sulit

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qurān*, cet. Ke. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.522.

³³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 326.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islām Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 456.

menghilangkan *nusyuz*-nya.³⁵ Untuk menghindari dari perpecahan kedua suami istri dan keluarga wajib mengutus dua orang *ḥakam* yang bermaksud memperbaiki hubungan antara suami istri tersebut. Dalam surat An-Nisā' ayat 35 menjelaskan bahwa dua orang *ḥakam* harus berasal dari salah satu keluarga kedua belah pihak suami istri untuk mengetahui masalah pribadi dari masing-masing pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka dapat membantu menyelesaikan masalah perselisihan tersebut dengan mudah.

- b. Perkara *syiqāq* yang berasal dari ketidaksesuaian perlakuan istri terhadap suami dikarenakan *nusyuz*-nya istri, yaitu dimana istri tidak melakukan kewajiban dan tidak taat kepada suaminya.³⁶ Maka itu untuk mencegah *nusyuz* istri terjadi berulang-ulang, hal yang perlu dilakukan adalah hendaknya suami memberikan pelajaran yang paling ringan di antara cara-cara yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisā' 34 dimana dengan cara memberi nasihat kepada istri, dan apabila nasihat tersebut tidak merubahnya maka suami meninggalkan tempat tidurnya, dan jika cara itu masih belum merubah sikap istrinya maka suami diperbolehkan untuk memukul istrinya untuk sekedar memberikan peringatan yang sifatnya sebagai pembelajaran namun tidak dengan unsur melukai.

³⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 129.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9, hlm. 306.

4. *Syiqāq* Dalam Konteks Keindonesiaan

Dalam penjelasan Pasal 76 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 *syiqāq* diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. pengertian *syiqāq* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An-Nisā' ayat 35. Pengertian dalam undang-undang ini mirip dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 jns Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam: “ *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dapat dikatakan hampir sama karena didalamnya terdapat unsur perselisihan yang terjadi terus-menerus antara suami istri, namun ada juga perbedaan dalam hal apakah keputusannya masih ada harapan untuk rukun atau tidaknya suatu pernikahan itu. Dalam *syiqāq* masih ada harapan untuk rukun kembali, namun dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga suami istri tersebut.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang *Ḥakam*

1. Pengertian *Ḥakam*

Ḥakam berasal dari bahasa Arab *al-Hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah. Dalam kamus bahasa Indonesia *ḥakam* berarti perantara, pemisah, atau wasit. Dalam kamus Yunus, hakam artinya hakim

³⁷ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 305.

atau pemisah. Sedangkan *hakam* secara istilah adalah orang yang diangkat sebagai mediator (juru damai, pemisah atau hakim) untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih yang mana masing-masing kedua belah pihak baik dari suami maupun istri mengutusnyanya sebagai perwakilan dalam penyelesaian permasalahan antara keduanya.³⁸

Hakam menurut Slamet Abidin yaitu juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan diantara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara keduanya, jadi *hakam* itu adalah juru damai atau mediator yang membantu menyelesaikan masalah atau konflik.³⁹

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian *hakam*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengartikan bahwa *hakam* itu berarti wakil atau sama hal dengan wakil, dengan demikian *hakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut Imam Malik mengartikan bahwa *hakam* itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah

³⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 123.

³⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 261.

mereka akan memberi keputusan perceraian ataupun memutuskan agar berdamai kembali.⁴⁰

Adanya seorang *hakam* merujuk kepada firman Allah Swt, dalam surat An-Nisā' ayat 35. Ayat tersebut juga sekaligus menjadi dalil dari perintah untuk mengangkat seorang *hakam* saat tidak menemukan solusi atas perselisihan yang dialami dalam menangani problem kericuhan dalam rumah tangga yaitu dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dengan adanya perantara tersebut bermaksud akan lebih mengetahui karakter dari kedua belah pihak suami-istri dan sifat keluarga mereka sendiri, hal ini akan membuat lebih mudah untuk mendamaikan suami-istri yang sedang berselisih.⁴¹ Sedangkan menurut konsep hukum Islam, *hakam* adalah orang yang ditetapkan oleh hakim dari pengadilan. Namun bila ada seseorang yang memiliki kriteria *hakam* dalam keluarga kedua pihak yang bersengketa, maka disunnahkan agar dapat mengangkatnya sebagai *hakam*.

Menurut syariat Islam, disunnahkan agar dua *hakam* itu harus berasal dari keluarga suami dan keluarga istri. dengan syarat, mereka harus bisa memenuhi kriteria dari seorang *hakam*. Jika tidak ada, maka boleh mengambil *hakam* dari pengadilan yang telah ditetapkan oleh hakim. Meskipun *hakam* ditetapkan oleh hakim, tapi Islam juga mengutamakan agar hakim mengangkat *hakam* dari keluarga suami maupun istri yang berselisih karena biasanya mereka (orang yang dekat dengan suami maupun

⁴⁰ Nurhadi, Zakaria, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia* (Pekanbaru: Guepedia, 2021), hlm. 164.

⁴¹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 123.

istri) sehingga lebih mengetahui keadaan dari keduanya, sehingga kemungkinan untuk mendamaikan keduanya sangat besar.⁴²

Dari pengertian yang disimpulkan di atas bahwa *hakam* adalah dua orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara atau perselisihan dalam rumah tangga melalui perundingan atau musyawarah agar bertujuan untuk mencapai putusan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak bersangkutan guna mengakhiri perselisihan antara kedua belah pihak suami-istri yang sedang bersengketa dengan mendatangkan kebaikan bagi keduanya.

2. Dasar Hukum Hakam

Adapun dasar hukum *hakam* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat An-Nisā'(4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَهَكَامًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁴³

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisā': 35).

Hakam mengenal hakikat suami istri sampai kelubuk hatinya.

Mereka mengetahui cara-cara memperbaiki jiwa suami istri, karena

⁴² Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, Cet. 1 (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 262.

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 84.

yang menjadi sebab persengketaan itu bersifat batiniyah, tersembunyi, suami istri tidak mau membukanya dihadapan orang lain, sehingga hikmah dipilihnya *hakam* dari keluarga kedua belah pihak adalah sudah tepat.⁴⁴ Diangkatnya *hakam* dari keluarga suami istri disini, karena mereka yang merasa bahagia apabila suami istri itu bahagia dan merasa susah apabila terjadinya perselisihan dalam rumah tangga suami istri yang sedang berselisih. Oleh karena itu *hakam* hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan rumah tangga dari perpecahan (*syiqāq*) yang sedang terjadi. Dipilihnya hakam dari keluarga masing-masing pihak suami istri sendiri juga bermaksud agar persoalan dan rahasia keluarga tersebut masih berkisar dalam lingkungan keluarga secara intern guna memelihara rahasia keluarga tidak meluas di dengar masyarakat luar. Tujuan bertakhim dalam masalah *syiqāq* disini adalah semata-mata untuk mendamaikan suami istri, mencari jalan keluar dari perselisihan sebagai ganti dari perpecahan. *Takhim* dimaksudkan sebagai jalan untuk memadamkan api perselisihan suami istri, melenyapkan sebab-sebab kemarahan hati, setelah kedua suami istri sendiri tidak mampu mengatasi persoalan tersebut sendiri.⁴⁵

Perkara *syiqāq* yang timbul dari suami istri atau keduanya apabila masing-masing dari keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya, maka secara kronologis Ibnu Quddamah

⁴⁴ Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II* (Jogyakarta: Teras, 2009), hlm. 13.

⁴⁵ Supriatna, dkk, *Fiqih Munakahat II*, hlm. 14.

menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti sebab terjadinya konflik tersebut. Bila ditemui penyebabnya adalah karena *nusyuz*-nya istri, ditempuh dengan jalan penyelesaian sebagaimana pada kasus *nusyuz*. Bila ternyata sebab konflik berasal dari *nusyuz*-nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani oleh suami untuk menasihatinya agar tidak berbuat kekerasan terhadap istrinya. Kalau sebab konflik timbul dari keduanya dan keduanya saling menuduh pihak lain sebagai perusak dan tidak ada yang mau mengalah, hakim mencari seseorang yang berwibawa untuk menasihati keduanya.

Kedua, bila langkah-langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya diberi wewenang untuk menentukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.⁴⁶

Dalam ayat memang disebutkan dua orang *hakam* itu berasal dari salah satu masing-masing pihak suami dan pihak istri. Jumhur Ulama mengatakan bahwa kedua orang *hakam* itu tidak dipersyaratkan dari keluarga kedua belah pihak, namun sebaiknya memang berasal dari

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. ke 1, hlm, 195-196.

kedua pihak masing-masing keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan di bandingkan dengan yang lainnya. Dari bunyi beberapa ayat tersebut jelas bahwa tugas *hakam* adalah mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindarkan. Namun bila menurut pandangan keduanya tidak ada cara lain kecuali cerai, maka keduanya dapat menempuh jalan tersebut. Dari tiga ayat diatas usaha antisipasi tersebut semakin jelas bahwa Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami istri. Namun bila tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.⁴⁷

b. Hadist

Hadist yang menjelaskan tentang *hakam* adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ وَالْإِجْتِمَاعَ. قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ.

“Yahya bercerita kepadaku (hadits) dari malik bahwa ia telah menyampaikan bahwa ‘Ali ibn Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirmankan Allah ta’ala: (Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan, jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal), Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: “itu yang terbaik sejauh yang aku dengar

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , hlm, 197.

dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan”.⁴⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan *hakam* telah Allah SWT firmankan melalui Surat An-Nisā’ ayat 35. Diutusnya *hakam* kepada kedua belah pihak bermaksud untuk mengajak kepada kebaikan, sehingga Allah SWT akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Kedudukan *hakam* menurut pendapat Imam Malik disini menunjukkan bahwa dua orang *hakam* tersebut memiliki kedudukan sepenuhnya untuk menangani perkara *syiqāq* terhadap suami istri yang sedang berselisih tersebut.

3. Syarat Pengangkatan *Hakam*

Terdapat dua aliran dalam ilmu fiqih (munakahat) tentang hukum pengangkatan *hakam* dalam perkara *syiqāq*, sebagian berpendapat bahwa hukumnya adalah Sunnah dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukumnya adalah Wajib. Syahid al-Tsani berpendapat masalah hakam adalah wajib dan perlu, karena kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga agar hal tersebut dilaksanakan. Sedangkan, Sayyid Muhammad Rasjid Ridha dalam tafsir al- Manār menjelaskan bahwa pembentukan *hakam* adalah wajib, tetapi Rasyid Ridha justru menekankan pentingnya langkah praktis dan aktual untuk memenuhi perintah tegas tentang *hakam*, dari pada memperdebatkan hukumnya wajib atau sunnah.⁴⁹

Menurut syariat Islam, disunnahkan agar pengangkatan *hakam* itu berasal

⁴⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwāṭā’*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 318.

⁴⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 307.

dari keluarga suami dan keluarga istri, karena orang yang dekat dengan keluarga suami-istri lebih mengetahui keadaan keduanya, sehingga kemungkinan untuk mendamaikan keduanya sangat besar. Tetapi dengan syarat mereka harus terlebih dahulu bisa memenuhi kriteria dari seorang *ḥakam*.⁵⁰

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengangkat seorang *ḥakam*, yaitu siapa yang berhak mengangkat *ḥakam* tersebut. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai siapa yang mengangkat *ḥakam*:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa yang berhak untuk mengangkat *ḥakam* adalah suami istri yang berselisih serta berasal dari pihak keluarga.
2. Menurut pendapat Sayyid Sabiq tidak diisyaratkan *ḥakam* dari pihak keluarga, jika keduanya bukan dari pihak keluarga dari masing-masing pihak juga diperbolehkan, sedangkan perintah dalam surat An-Nisā' ayat 35 tersebut bersifat sunnah.
3. Menurut tafsir *al-Kasysyāf*, latar belakang *ḥakam* harus dipilih dari anggota keluarga dari suami maupun istri, karena orang yang terdekat lebih mengetahui posisi suami istri yang bersangkutan. Disamping karena mereka berkerabat, mereka juga akan lebih mau mengungkapkan isi hati mereka dihadapan keluarga sendiri daripada kepada orang lain.⁵¹

⁵⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 261.

⁵¹ Abd, Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, hlm. 310.

Dengan mengambil *ḥakam* dari masing-masing keluarga suami-istri diharapkan masalah antara suami istri tersebut tidak sampai diketahui orang lain. Masing-masing bisa menjaga rahasia itu karena mereka masih terlibat dalam hubungan keluarga, sehingga ikatan kekeluargaan mereka tidak terputus. Namun apabila tidak ada *ḥakam* dari pihak keluarga maka *ḥakam* boleh diangkat dari pihak diluar keluarga atau apabila tidak ada keluarga yang dapat dan mau menjadi *ḥakam*, maka Pengadilan Agama boleh menunjuk salah seorang dari pegawainya atau orang lainnya yang dapat menjadi *ḥakam*, dengan catatan harus sesuai kriteria sebagai *ḥakam* terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ḥakam* harus berasal dari keluarga kedua pihak. Meskipun *ḥakam* diangkat atau ditetapkan oleh hakim Pengadilan, tapi tetap disunnahkan agar hakim mengangkat *ḥakam* dari keluarga suami maupun istri dengan catatan ia memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi seorang *ḥakam*.⁵² Berikut adalah kriteria-kriteria bagi seorang *ḥakam* menurut Hukum Islam:

- a. Muslim.
- b. Bāligh.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Bewawasan Luas.

⁵² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet. 1 (Jakarta: Laksana, 2018), hlm. 263.

- g. Faqih (Memahami Ajaran Islam).
- h. Adil.
- i. Jujur.
- j. Ikhlas dalam menjalankan tugas karena Allah Swt.
- k. Taqwa dan wara', dan
- l. Dianjurkan dari keluarga dekat dengan suami-istri.

Menurut Wahbah Zuhaili syarat dua orang *ḥakam* adalah profesional, dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya, dan disunnahkan untuk keduanya berasal dari masing-masing keluarga pasangan suami istri. Jika keduanya bukan dari keluarga suami istri, maka hakim akan mengutus dua orang yang mana sebaiknya dua orang itu adalah tetangga pasangan suami istri yang mengerti kondisi suami istri serta mempunyai kemungkinan untuk mendamaikan keduanya.⁵³ Syarat profesional seorang *ḥakam* yang dimaksudkan agar di dalam menangani kasus-kasus berat seperti *syiqāq* dapat diatasi dengan cepat dan baik.

Syarat kedua *ḥakam* adalah dua orang laki-laki adil dan cakap. Menurut Imam Nawawi bahwa seorang *ḥakam* harus laki-laki cakap dan sholeh. Hal ini bermaksud agar perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat didamaikan (*islah*). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq syarat seorang *ḥakam* adalah laki-laki yang adil dan cakap, mempunyai pengetahuan tentang diri kedua suami istri tersebut serta mampu untuk

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 458.

mengadakan perdamaian diantara keduanya, dan diutamakan kedua penengah tersebut haruslah berasal dari keluarga suami istri, atau boleh juga orang lain yang bisa mengetahui penyebab perpecahan antara suami istri dan orang lain tersebut sedapat mungkin diusahakan juga memberikan perdamaian.⁵⁴

Berdasarkan beberapa syarat yang telah disampaikan oleh ulama diatas dapat dikatakan bahwa perbedaan syarat diatas lebih disebabkan oleh kasus *syiqāq* yang mana merupakan perpecahan yang serius dan berakibat fatal (cerai), sehingga syarat laki-laki dimaksudkan disini agar seorang *ḥakam* tegar dalam mengkaji, menyelidik serta menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan persyaratan adil yang dimaksud agar *ḥakam* yang menangani masalah *syiqāq* dapat benar-benar memahami masalahnya untuk mempertimbangkan hasil akhirnya, bercerai atau meneruskan rumah tangganya sehingga keadilan dirasakan juga oleh mereka yang sedang berselisih.

Dalam ayat yang membahas tentang *ḥakam* dikatakan bahwa *ḥakam* itu berasal dari keluarga kedua belah pihak suami istri, akan tetapi diperbolehkan adanya pihak ketiga yang berasal dari luar keluarga kedua belah pihak jika jika dapat dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga, karena hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *ḥakam* dalam penyelesaian sengketa *syiqāq*. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8, Cet. 5 (Bandung: al-Ma'rif, 1987), hlm. 87-88.

perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri dan hal ini juga dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak suami istri.⁵⁵

Dasar alasan kuat pihak keluarga menjadi *hakam* adalah lebih mengetahui seluk-beluk dari rumah tangga serta pribadi masing-masing suami istri sehingga mengutus seorang *hakam* dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Asal pengangkatan *hakam* dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami istri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikan perpecahan yang terjadi diantara keduanya sehingga peluang suami istri untuk menyampaikan keluhan kesahnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan.⁵⁶

4. Kedudukan *Hakam*

Hakam adalah orang yang memiliki otoritas (kedudukan) dan kewajiban.⁵⁷ Sementara orang yang disertai kepercayaan itu tidak mempunyai kedudukan apapun, karena tugas *hakam* yaitu untuk menetapkan status perkawinan suami istri yang *syiqāq* yang mana apakah hubungan perkawinan itu akan tetap berlangsung ataupun tidak. Sebab, apabila dilihat masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi

⁵⁵ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 79-80.

⁵⁶ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 138.

⁵⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ād (Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat)*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 205.

madharat yang mungkin akan timbul akibat *syiqāq* selain melalui *talak* atau perceraian,⁵⁸ yaitu sebagai berikut:

- a. *Ḥakam* berperan sebagai sarana penghubung dalam penyelesaian perselisihan informal yang diwakili oleh masing-masing salah satu orang dari pihak yang sedang berselisih. Oleh karena itu hanya para pihak yang berselisih saja yang dapat menentukan atau menunjuk orang untuk menjadi *hakam* sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih.
- b. *Ḥakam* bertugas membantu para pihak untuk membuat persetujuan-persetujuan. Dalam upaya lancarnya proses penetapan penyelesaian perkara *syiqāq* tersebut, *hakam* seharusnya terlebih dahulu menentukan waktu dan menyiapkan tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah memperoleh dan informasi tentang keinginan-keinginan para pihak yang sedang berselisih dalam rangka menemukan solusi yang dapat memuaskan dan menguntungkan bagi masing-masing pihak. Kelancaran dan ketertiban proses *ḥakam* sangat menentukan berhasilnya proses *ḥakam* dengan baik.

Firman Allah dalam Surat An-Nisā' ayat 35 :

إِنْ يُرِيدَا إِطْلَاقًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Jika kedua orang *ḥakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut”.

⁵⁸ Wasman, Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 124.

Hakam atau penengah dalam penyelesaian perselisihan tersebut juga harus memberi nasihat kepada kedua pasangan yang sedang berselisih, dimana salah seorang *hakam* dari mereka berasal dari pihak suami maupun istri. Kedua *hakam* yang diminta haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan menghilangkan perpecahan yang terjadi diantara mereka, dimana dengan cara mereka haruslah jujur dalam mendamaikan keduanya disamping itu pula hendaknya mereka membimbing pihak yang sedang berselisih dengan mengantarkan mereka kepada kebenaran.⁵⁹ Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat mengenai kewenangan *hakam*, terutama kewenangan *hakam* didalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Secara garis besar pendapat mereka terbagi kepada dua golongan tentang apakah jika dia gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dia berhak memutuskan perceraianya tanpa seizin suami.

Pertama, menurut pendapat Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa beliau membolehkan dilalukannya pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan bagaimanapun besarnya kemudharatan tersebut tetapi tidak memberi kedudukan penuh kepada hakam untuk memutuskan. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa *talak*, yaitu melalui cara mengadukan perkara ini kepada *qādhī*, dan dapat dikenakan

⁵⁹ Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 578.

hukuman pemberian pelajaran kepada pihak laki-laki (suami) sampai dia mundur (menghilangkan) tindakan kemudharatan kepada istri, dengan kata lain *hakam* tidak dapat menceraikan suami istri kecuali dengan kerelaan keduanya sebab *hakam* hanya sebagai wakil dari masing-masing pihak suami istri yang sedang berselisih.

Kedua, menurut pendapat Madzhab Maliki menjelaskan bahwa beliau membolehkan pemisahan akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar tidak sampai kehidupan suami istri tersebut menjadi neraka dan bencana. Imam Malik menyamakan kedua orang *hakam* ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan.⁶⁰

Kedua orang hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan suami istri. Akan tetapi, keduanya melaporkan hasil temuan mereka kepada *qādhī*, yang mana berisikan penerimaan dan penolakan laporan keputusan yang telah *hakam* buat. Perlu diperhatikan bahwa tugas kedua orang *hakam* adalah mendamaikan atau tidak suami istri yang sedang berselisih. Kemudian laporan pemisahan ini diserahkan kepada *qādhī*, sebagai tindakan kewaspadaan terhadap perkara talak. Akan tetapi yang ditetapkan dalam madzhab Maliki yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa kedua orang hakam menjatuhkan talak berdasarkan pelimpahan kedudukan yang bersifat sempurna dari *qādhī*. Jika *qādhī* mengikat

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1, hlm. 456-457.

kedudukan kedua orang *ḥakam* dengan mengangkat laporan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka perkara ini tidak bertentangan dengan pendapat madzhab Hanafi.⁶¹

Dalam Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Karya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan, menurut pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa *talak*, melalui cara mengadakan perkara ini kepada *qādhi*, dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri.⁶² Dalam menetapkan hukum Islam madzhab Hanafi selalu berpegang teguh pada *nash* Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma (*qoul sahabat*), namun madzhab Hanafi menggunakan metode *istinbāḥ* hukum untuk permasalahan *syiqāq* dan *ḥakam* dalam penyelesaiannya ini dengan menggunakan *ahlu ra'yi* yang mana berasal dari pengomunikasian antara substansi kandungan *nāsh* maupun dengan fakta yang ada dikalangan masyarakat. Karena menurut beliau di dalam Al-Qura'an tidak menentukan dan menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan dari masing-masing dua orang *hakam* dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet.1, hlm. 459.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 456-457.

Jumhur Fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka kedua orang *hakam* ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya, karena pada asalnya *talak* tidak berada ditangan seseorang selain suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak *talak* secara syariat dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta yaitu dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.⁶³

Proses mediasi di Pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai moderator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti *Pendidikan Khusus Profesi Mediator* (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah Pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan Pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak atau belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator. Pada teknis pelaksanaannya, hampir semua hakim di Pengadilan Agama bertindak sebagai mediator karena ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Hal ini dimaksudkan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi,

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 457.

disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Adapun tujuan lain pencantuman semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator penyelesaian perkaranya.⁶⁴

Jika dilihat dari segi pendekatan Hukum Islam maupun dari segi pendekatan hukum acara perdata, pengusulan *hakam* sebaiknya datang dari pihak-pihak yang berperkara. Para pihak bebas mengusulkan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi *hakam* dari pihaknya. Akan tetapi apa yang mereka usulkan tidak mengikat hakim. Oleh karena itu, penunjukan *hakam* yang disampaikan para pihak tidak mutlak mengikat. Asalkan *hakam* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu jujur, cakap, berwibawa, disegani oleh suami istri dan memiliki kapasitas sebagai juru damai.

5. *Hakam* Dalam Konteks Keindonesiaan

Di Indonesia dan di beberapa negara yang menjalankan hukum Islam banyak dijumpai bahwa yang mengangkat *hakam* adalah sesuai dengan Pasal 76 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang dinyatakan bahwa yang berwenang mengangkat *hakam* adalah Pengadilan yakni ketua Majelis Hakim yang memeriksa. Pengangkatan ini atas usul para pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Dalam UU No. 1 Tahun 1989, pada Pasal 76 Ayat 2 disebutkan bahwa boleh mengangkat *hakam*

⁶⁴ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015, hlm. 196.

dari keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja bahkan diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain.⁶⁵

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, fungsi *hakam* yaitu terbatas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan. Fungsi tersebut tidak disertai dengan kedudukan untuk menjatuhkan putusan, justru yang menyamai fungsi *hakam* adalah kewajiban melaporkan sejauh mana usaha yang telah dilakukannya dan apa hasil yang diperolehnya selama menjalankan fungsi hakam tersebut. Oleh karena itu *hakam* harus menelusuri, memahami serta harus benar-benar menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Temuan *hakam* dilaporkan kepada hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam memberikan putusan. Gugatan perceraian ini berakhir dalam bentuk putusan.⁶⁶

⁶⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 311.

⁶⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, hlm. 334.

BAB III

BIOGRAFI ULAMA EMPAT MADZHAB

A. Biografi Madzhab Hanafi

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Abu Hanifah adalah an-Nu'mān bin Tsābit bin Zūṭā. Nama lainnya disebut dengan an-Nu'mān bin Tsābit bin al-Marzubān. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah, termasuk kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 659 M dan meninggal dunia di Baghdād pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persia, tetapi sebelum beliau dilahirkan ayah Abu Hanafi sudah pindah ke Kufah. Walaupun beliau bukan berasal dari suku Quraisy, namun ia diberi gelar 'Imam Agung' dan dikenal sebagai Imam kaum muslimin. Imam Abu Hanafi adalah ulama mujtahid dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara empat Imam madzhab yang terkenal (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Abu Hanafi lahir di masa kekuasaan khalifah keempat Bani Umayyah; Abdul Malik bin Marwān, dan selama hidupnya beliau mengalami dua kekhalifahan yaitu Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah.

Pada masa pemerintahan Al-Qālid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak masih anak-anak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya. Sekaligus menjadikan

beliau lebih mendalami lagi makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut. dalam hal memperdalaminya pengetahuan tentang Al-Qur'ān beliau juga sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.⁶⁷

2. Riwayat Pendidikan

Imam Abu Hanifah tumbuh dan berkembang di dalam keluarga pedagang yang sukses. Ayah dan kakeknya adalah seorang pedagang kain. Darah pebisnis mengalir deras dalam nadi Imam Abu Hanifah. Sejak kecil pun beliau sudah di didik untuk bisa melanjutkan bisnis keluarganya yang besar. Berbeda dengan Imam madzhab yang lainnya, Imam Abu Hanifah tidak begitu fokus belajar agama di masa kecilnya. Beliau baru mulai konsen belajar agama setelah memasuki usia remaja. Tetapi satu hal yang menjadi kesamaan diantara mereka adalah *iltizam* (menekuni sesuatu) mereka kepada seorang guru dalam waktu yang lama. Imam Abu Hanifah berguru kepada Ḥammād bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun. Imam Abu Hanifah bercerita sendiri tentang proses pendidikannya dibawah asuhan sang guru, “saya menimba ilmu darinya selama sepuluh tahun, kemudian timbul niat dalam diriku untuk keluar dari halaqahnya dan membuat halāqah sendiri.” Beliau melanjutkan, “maka pada satu sore ketika aku telah bertekad untuk melaksanakan niat tersebut, aku masuk ke masjid dan pandanganku tertuju pada Syaikh Ḥammād dan halāqahnya.

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 14.

Sungguh aku merasa tak enak berpisah dari halāqahnya, hingga aku putuskan untuk duduk dan tetap menimba ilmu darinya”.⁶⁸

Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi seorang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mulai dari logika, ushuluddin, hadist dan fiqih. Kecepatan hafalan, ketajaman pemikiran dan kekuatan logikanya mengantarkan beliau menjadi pemuka ahli ilmu di zamannya. Hingga pada akhirnya ilmu fiqihlah yang menjadi konsentrasi kajian Imam Abu Hanifah.⁶⁹

3. Karya-Karya

Salah satu sebab yang melatari madzhab-madzhab fiqih tetap bertahan dan lestari sampai saat ini adalah karena para Imam atau murid-murid setelahnya menuliskan karya-karya tulis dan itu tidak diubah manifestasinya dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu juga Imam Abu Hanifah beliau juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya. Dalam diskursus Madzhab Hanafi, selain karya sang Imam sendiri namun karya-karya mereka dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: Masāil al- Ushul, Masāil an-Nāwadir dan al-Fatāwa wa al-Waqiat.

a. Karya Imam Hanafi

- *Al-Fāraidh*, yaitu sebuah kitab yang khusus membahas masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.

⁶⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

⁶⁹ Wildan Jauhari., *Biografi Imam Abu Hanifah*, hlm. 12.

- *Asy-Syurut*, yaitu kitab yang membahas tentang perjanjian.
- *Al-Fīqh al-Akbar*, yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi *syarah* oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Māturudi dan Imam Abu Muntaha al-Māula Ahmad ibn Muhammad al-Māqnisāwi.

b. Karya Madzhab Hanafi

- *Masāil al-Ushul*, kitab ini disebut *Zhāhir ar-Riwayah*. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Pada awal abad ke-4 hijriyah kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Mārwazi yang juga disebut al-Ḥākim asy-Syahid dalam kitabnya yang diberi nama *al-kāfi*. Kemudian kitab *al-kāfi* ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokhsi dan kitabnya yang diberi nama *al-Mābshuṭ as-Sārokhsi*.
- *Māsail an-Nāwadir*, kitab ini diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabatnya yang selain dari kitab *Zhāhir ar-Riwayah*. Seperti *Hārūnīyyat*, *Jurjānīyyāt* dan *Kāisānīyyāt* bagi Imam Muhammad bin al-Hāsan dan kitab *al-Mūjarrad* bagi Imam Hasan bin Ziyād.
- *Al-Fātāwa wa al-Waqiat*, Kitab yang berisi tentang hukum-hukum syār'i yang diperoleh dari istinbāḥ para ulama mujtahid madzhab

hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab *an-Nāwazil* yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Sāmarqandi.⁷⁰

4. Metode Istinbāḥ Hukum Madzhab Hanafi

Metode-metode ini adalah suatu jalan yang sering diistilahkan oleh ulama-ulama Ushul al-fiqh sebagai dalil ketika terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Hanafi, menyangkut dengan metode ini, sebagaimana sudah jelas bahwa Imam Abu Hanifah menggunakannya sendiri, namun ada pula yang berkembang kemudian sebagai hasil penalaran murid dan pengikut-pengikutnya. Maka menyangkut dengan pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian.⁷¹

a. Metode-metode yang digunakan oleh Abu Hanifah

Untuk dapat mengetahui metode yang digunakan oleh Abu Hanifah dipahami dari ucapannya sendiri, yaitu:

“Saya berpegang pada kitab Allah jika saya menjumpai dalilnya, selanjutnya apa-apa tidak saya temukan dalam kitab Allah saya berpegang pada sunnah Rasulullah Saw, dan atsar (amalan sahabat yang di dasari pada ḥādīst Nabi) yang shahih dan terbesar luas dikalangan ulama-ulama terpercaya. Jika saya tidak menjumpai dalam kitab Allah dan tidak pula Sūnnah Rasulullah, saya akan berpegang pada pendapat-pendapat sahabat tertentu, tetapi saya tidak beralih pada pendapat selain mereka. Jika suatu masalah diputuskan oleh Ibrahim, Al-Syā’biy, Hasan, Ibn Sirin dan Sa’id ibn Mūsayyib, saya juga mempunyai hak untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Selain itu dapat dilihat pula dari ucapan muridnya, Muhammad bin Hasan yang menyatakan: *“Abu Hanifah berdiskusi dengan sahabat-*

⁷⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 16.

⁷¹ Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm. 51.

sahabatnya dan kadang-kadang mereka membantahnya”, tetapi ketika ia mengatakan: “*Saya menggunakan istihsan*”, maka tidak ada seorang pun yang membantah karena ia banyak memutuskan masalah dengan metode *istishān*. Kalau sudah demikian mereka semua tunduk dan menerima keputusannya.

Dua ungkapan diatas menjelaskan bahwa selain dalil Al-Qur’an dan Hadist, ia juga menggunakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Al-Qāul al-Ṣāḥābi*

Al-Qāul al-Ṣāḥābi adalah sesuatu yang dinukilkan (diriwayatkan secara berkesinambungan) kepada kita dan penukilan itu jelas dari salah seorang sahabat Rasul, apakah itu berbentuk fatwa ataupun keputusan terhadap suatu peristiwa hukum yang tidak didasari pada *nāsh* Al-Qur’an dan Hadist dan bukan juga pada *Ijma’* (kesamaan pendapat ulama).

2. *Qiyās*

Qiyās adalah suatu metode yang menjelaskan ketentuan hukum sesuatu yang tidak ada *nāsh* tentang ketentuan hukumnya untuk dikaitkan dengan masalah yang diketahui hukumnya karena dijumpai *nāsh* yang menjelaskannya. *Nāsh* yang dimaksud adalah berupa *nāsh* Al-Qur’an dan Hadist.⁷²

⁷² Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali*, hlm. 54.

b. *Metode yang digunakan oleh Murid dan Para Pengikut Abu Hanifah*

1. *'Urf*

'Urf yaitu suatu perkara yang masyarakat sudah terbiasa dengannya, mereka mempraktikannya dan praktik tersebut sudah tersebar luas dikalangan mereka. Praktik itu bisa berbentuk perbuatan ataupun ucapan. Praktik ucapan adalah apabila disebut “suatu kata” masyarakat menangkap pengertian khusus yang bukan disebut dengan kebiasaan bahasa dan tidak terbayang pengertian lain ketika didengarnya. Suatu hal yang perlu disadari bahwa sama dengan metode *istinbāt* hukum yang lain, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan *nāsh*, bahkan kadang-kadang *'urf* dipahami dari maksud-maksud *nāsh* yang masih bersifat umum pada kemaslahatannya.

2. *Ijma'*

Ijma' artinya kesamaan pendapat para mujtahid di kalangan ummat ini dalam suatu masa terhadap suatu hukum *syāra'*. Menurut Imam Abu Hanifah *Ijma'* sukuti adalah hujjah (alasan hukum), karen apabila mujtahid sudah memutuskan suatu pendapat sementara ulama-ulama mujtahid lain diam, padahal mereka mendengar keputusan itu ataupun mengetahuinya, hal yang

demikian harus dianggap *ijma'*, karena jika tidak maka *ijma'* tidak akan pernah terwujud.⁷³

B. Biografi Madzhab Maliki

1. Riwayat Hidup

Abū ‘Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abī Amīr ibn Amr ibn al-Harīs ibn Ghaimān ibn Ḥusail ibn Amr ibn al-Harīs al-Aṣbahī al-Mādanī yaitu pendiri Madzhab Maliki, Imam Malik dilahirkan di Mādinah pada tahun 93 H bersamaan dengan tahun 713 M, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari pada kerajaan Bani Umayyah. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat karena sebagai Amīr bin al-Ḥādīst dan banyak berkorban bersama Nabi Muhammad SAW, dalam menegakkan agama islam. Sedari kecil beliau telah hafal al-Qur’an. Beliau belajar dari Rabi’ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu.

Keluarga Imam Malik berasal dari kampung Zū Aṣbah, sebuah suku di sekitar Kota Himyār, di negeri Yāman. Abu Amīr kakek Imam Malik pindah ke Kota Mādinah di masa Nabi Saw dengan maksud berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah islam. Abu Amīr bertemu dengan Nabi Saw, sehingga para sejarawan memasukkannya ke dalam golongan sahabat Nabi Saw yang mulia. Anas bin Malik ayahanda Imam Malik sendiri merupakan generasi Tabi’in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi Saw. Sedangkan

⁷³ Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm.60.

Imam Malik ialah termasuk generasi Tabiut Ṭābiʿīn, dan ibunda Imam Malik bernama Aliyah binti Syuraik al-Āzdiyah.⁷⁴

Imam Malik dikaruniai usia yang panjang, mendekati sembilan puluh tahun, dan kurang lebih hidup di bawah era Bani Umayyah selama 40 tahun, lalu 47 tahun di masa awal Bani Abbasiyah. Imam Malik mengalami lima sirkulasi ke khalifahan Bani Umayyah: al-Wālid bin Abdil Malik, Sulaiman bin Abdil Malik, Umar bin Abdil Malik, Yazid bin Abdil Malik dan Hisyām bin Abdil Malik. Sedangkan dari Bani Abbasiyah, Imam Malik mengalami masa kepemimpinan Abu al-Abbās, Abu Jaʿfar al-Mānshur, al-Māhdi, al-Hādi dan Harun ar-Rāsyid.

Imam Malik wafat setelah lebih dari 60 tahun menjabat sebagai mufti di Mādīnah, pada hari Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 179 H (798 M), beliau wafat pada usia 87 tahun, meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri yang diberinama Yahya, Muhammad, Hammādah dan Ummu Abihā.⁷⁵

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan keislaman Imam Malik telah berlangsung sejak beliau masih kecil. Kakek Imam Malik merupakan sahabat Nabi Saw, yang disebut-sebut dekat dengan sahabat mulia Utsman bin Affān ra. Ayah beliau juga merupakan seorang ahli hadist terkemuka di zaman ṭābiʿīn. Malik kecil memiliki tiga orang paman yang kesemuanya merupakan ahli

⁷⁴ Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 61.

⁷⁵ Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 62.

ḥādīst pada masanya, yaitu Nāfi' yang lebih dikenal sebagai Abu Suḥāil, Uwais dan ar-Rābi'. Bahkan Abu Suḥāil dan Uwais ini nantinya menjadi guru dari seorang ahli ḥādīst terkenal. Keluarga Imam Malik memanglah terkenal sebagai keluarga pecinta ilmu. Tidak hanya kakek, ayah, dan paman-pamannya, kecintaan terhadap ilmu ini juga menurun ke anak keturunan mereka. Imam Malik mengisahkan bahwa ia memiliki saudara kandung yang menjadi partnernya dalam menuntut ilmu. Sehingga hal ini menandakan bahwa madrasah ilmu yang pertama kali membangun kualitas pendidikan Imam Malik adalah lingkungan keluarga beliau sendiri.⁷⁶

Meskipun memiliki modal keilmuan yang cukup hasil dari pendidikan keluarga, Imam Malik tetap mencari sosok guru yang akan lebih mematangkan keilmuan beliau. Diketahui bahwa Imam Malik berguru kepada ratusan ulama yang dari mereka Imam Malik menimba ilmu. Diantara guru Imam Malik yang terkenal ialah Abdurrahman bin Ḥurmūz, Nāfi' maula Abdullāh bin Umar, Yahya bin Said, Abu az-Zinād, Muhammad bin al-Mūnkadir dan Ibnu Syihāb az-Zuhri dalam bidang ilmu ḥādīst dan riwayatnya. Sedangkan guru Imam Malik dalam ilmu fikih adalah Rabiah bin Abdul Rahman yang memiliki julukan Rabiah bin Abdul Rahman yang memiliki julukan Rabiah ar-Ra'yu, karena kuatnya akal, penalaran dan pemahaman beliau dalam hal fikih.

Khusus kepada gurunya Abdurrahman bin Ḥurmūz, Imam Malik berguru selama tujuh tahun. Dalam riwayat yang lain disebut bahwa yang

⁷⁶ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

dihabiskan Imam Malik untuk mulāzamah dengan Syaikhnya tersebut ialah selama kurang lebih delapan tahun, tiga belas tahun, dan bahkan ada yang menyebut selama enam belas tahun. Tak hanya memiliki kecakapan dalam ilmu, Imam Malik adalah seorang pembelajar yang berbudi luhur. Ibu beliau menasehatinya bahwa sebelum menimba ilmu dari para guru yang mulia, hendaklah dahulu menimba akhlak dari padanya. Ada pula sebuah nasihat yang tak keluar kecuali dari lembutnya hati seorang ibu yang mendambakan kesuksesan pendidikan anaknya. Sebuah nasihat yang begitu membekas di hati Imam Malik kecil, sedikitnya ada tiga hal penting yang bisa kita teladani dari percakapan antara ibu dan calon Imam besardi dunia Islam ini:

Pertama, bagaimana seorang ibu yang solihah memberi gambaran kepada putra tercinta akan keagungan dan kemuliaan sebuah majlis ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya memakai pakaiannya yang terbaik saat menghadiri majlis ilmu. Semakin penting suatu acara bagi seseorang, maka semakin besar juga usahanya untuk tampil sebaik mungkin. Ibunda Imam Malik sedang mengarahkan putranya bahwa majlis ilmu adalah tempat penting dan terhormat sehingga sudah selayaknya kita berpenampilan sebaik mungkin ketika mendatanginya.⁷⁷

Kedua, orang tua hendaknya mengarahkan dan menyiapkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Hal ini terlihat saat ibu Imam Malik memilihkan guru terbaik bagi Imam Malik kecil, yaitu Syaikh

⁷⁷ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, hlm. 10.

Rabiah yang masyhur kedalaman ilmunya dalam bidang fikih, sang ibu memilih beliau agar bisa mengasuh Imam Malik dan mendidiknya. Ibunda Imam Malik tahu bahwa kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas anak didiknya, sehingga menyiapkan guru terbaik untuk anaknya adalah sama hal seperti menyiapkan kesuksesan untuk masa depannya.

Ketiga, buah dari menuntut ilmu. Sebuah ilmu tidak akan bermakna apa-apa tanpa dihiasi akhlak yang mulia. Sebagaimana budi yang luhur tak akan muncul dari seseorang yang tidak berpengetahuan unggul. Ilmu dan akhlak adalah dua hal yang saling menghiasi dan melengkapi. Jika seseorang hanya memiliki satu bagian saja darinya, maka ia seperti seorang pincang yang berjalan dengan sebelah kaki.⁷⁸

3. Karya-Karya

Seluruh ahli ilmu sepakat bahwa buah karya terbaik Imam Malik adalah kitabnya yang diberi nama Al-Muwāṭā. Namun kitab ini bukanlah satu-satunya karya dari Imam Malik, berikut penulis uraikan kurang lebih sebagian kecil dari karya Imam Malik yang lainnya:

- a. *Risālah fī al-Qādr wa ar-Rādd ‘ala Qādariyah*, ditulis oleh Imam Malik untuk dinyatakan oleh Qādhi Iyadh, Ibnu Wahb.
- b. *Kitab fī an-Nūjum : Hisāb Madar az-Zaman wa Manāzil al-Qāmar*, sebuah kitab yang kelak dijadikan dasar dalam bidang perbintangan (astronomi), terutama oleh Abu Muhammad Abdullah bin Masrur al-Fāqih. Sāhnun yang mendengar kitab ini dari Ibnu Nāfi’.

⁷⁸ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 13.

- c. *Risālah fī al-Fatwā*, risalah ini ditulis untuk Abu Ghassān Muhammad bin Muṭarrif, yang keberadaan risalah ini diketengahkan oleh Khālid bin Nazar dan Muhammad bin Muṭarrif sendiri.
- d. *Risālah fī al-Āqḍhiyyah*, satu risalah sebanyak sepuluh yang sengaja dipersembahkan oleh Imam Malik kepada para qāḍhi.
- e. *Risālah fī al-Adab wa al-Māwā'idh*, sebuah risalah yang ditulis untuk Harun ar-Rasyid yang ditampilkan ke publik pertama kali di Andalusia oleh Ibnu Ḥabib. Meskipun ada sejumlah penolakan jika risalah ini dikatakan sebagai karangan Imam Maliki, terutama dari Ashbāgh bin al-Fāraj, seorang murid Imam Malik di Mesir.⁷⁹
- f. *Risālah fī Ijma' Ahl al-Mādinah*, risalah ini ditulis oleh Imam Maliki untuk al-Laits bin Sa'ad.
- g. *Kitab as-Siyār*, sebuah kitab yang disahihkan wujudnya oleh al-Qāsim.

4. Perkembangan dan Penyebaran Madzhab Maliki

Penyebaran dan Perkembangan Madzhab Maliki Madzhab Maliki tersebar di wilayah Ḥijāz dan beralih ke benua Afrika dengan beberapa negara yang di antaranya adalah Māroko, Aljāzair, Meşir, Tunisia, Sūdan, Kūwait, Qaṭar dan Bāḥrain, Spanyol (dulu Andalusia) dan selama Islam berkuasa di Andalusia pernah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memegang kekuasaan sebagai hakim (*qāḍhi*) dengan rincian hafal al-Qur'an serta menghafal kitab Muwaṭā karya Imam Malik. Pada masa al-Ḥākam bin Hisyām, madzhab Maliki mencapai puncaknya di antara

⁷⁹ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Madzhab dalam Lintasan Sejarah* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013), hlm. 33-34.

penerus madzhab Maliki adalah Yahya bin Yahya yang menyebarkan madzhab Maliki di Andalusia dan Māroko sebagaimana peran Abu Yusuf yang menyebarkan madzhab Hanafi di Irak. Fiqh Imam Malik tersebar di berbagai kota dan daerah dan setelah wafatnya, fiqhnya berkembang bahkan diperkaya oleh para ahli pikir dan filosof seperti Ibnu Rusyd dan lain-lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak ada para ahli fiqh lain yang menentang pemikirannya bahkan sebagian dari mantan murid-muridnya berani mengkritiknya namun tetap menghormatinya.

5. Metode Istinbāḥ Hukum Madzhab Maliki

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, dan terutama dalam bidang ilmu hadist dan fikih. Sebagai bukti atas hal ini adalah ucapan al-Daḥlawy, yaitu “Malik adalah orang paling ahli dalam bidang hadist mādinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah Ibn Umar, ‘Aisyah R.A dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila di ajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.”⁸⁰

Adapun metode istinbāḥ Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Qur’an

Dalam memegang al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zāhir nash* al-Qur’an atau keumumannya, meliputi

⁸⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 104.

mafhum al-mūkhālafah dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan illatnya.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil Syār'iy menghendaki adanya perwakilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *tā'wil* tersebut. apabila terdapat pertentangan antara makna *zāhir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah *syahir* (jelas) maka yang dipegang adalah makna *zāhir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* ahl al-Mādinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada *zāhir* al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mūṭawatirah* atau *al-māsyūrah*).

c. *Ijma'* Ahl al-Mādinah

Ijma' ahl al-Mādinah ini terdapat dua macam yaitu *ijma' ahl al-Mādinah* yang asalnya dari *al-Nāql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil *ijtihād ahl al-Mādinah* seperti ukuran tentang *mud*, *shā'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijma* semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik. Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *ijma' ahlu al-Mādinah* tersebut adalah *ijma' ahlu*

al-Mādinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan *ahl al-Mādinah* yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahlu al-Mādinah* yang asalnya dari *al-Nāql*, sesudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. Di kalangan madzhab Maliki, *ijma ahlu al-Mādinah* lebih diutamakan dari pada *khabār aḥad*, sebab *ijma ahlu al-Mādinah* merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma ahlu al-Mādinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *Ijma ahlu al-Mādinah* yang asalnya *al-Naql*.
2. Amalan *Ijma' ahlu al-Mādinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma' ahlu al-Mādinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi madzhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahlu al-Mādinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan *sūnah* Rasulullah SAW.
3. Amalan *ahlu al-Mādinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Mādinah* itulah yang dijadikan hujjah menurut madzhab Maliki. Begitu pula madzhab Syafi'i.
4. Amalan *ahl al-Mādinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW, amalan *ahl al-Mādinah* seperti ini bukan hujjah baik menurut al-Syafi'i Ahmad Ibn Hanbal, Abu

Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan madzhab Maliki.

d. Fatwa Sahabat

Sahabat yang dimaksud disini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Nāql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadist-hadist yang wajib di amalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyās. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Ṭābi'īn besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. Fatwa sahabat yang bukan dari hasil ijtihād sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihād mereka. Di kalangan Muṭa'akhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.

e. *Khabār Aḥad* dan Qiyās

Imam Malik tidak mengakui *khabār aḥad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabār aḥad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Mādinah, sekalipun

hanya dari hasil istinbath, kecuali *khābār aḥad* dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath'i. Dalam menggunakan *khābār aḥad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia lebih mendahulukan *qiyās* dari pada *khābār aḥad*. Kalau *khābār aḥad* itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Mādīnah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khābār aḥad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khābār aḥad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyās* dan *mashlāḥah*.

f. *Al-Istiḥsān*

Menurut mazhab Maliki, *al-Istiḥsān* ialah: “Menurut hukum dengan mengambil *mashlāḥah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istiḥsān* dari pada *qiyās*, sebab menggunakan *istiḥsān* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara secara keseluruhan.

g. *Al-Māṣlahāh al-Mursālah*

Māṣlahāh mursālah adalah suatu *maslahāh* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian, maka *māṣlahāh mursālah* itu kembali kepada memelihara tujuan syāri'at diturunkan. Tujuan syāri'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau sunnah atau ijma'

pendapat ini termasuk pendapat Imam al-ghazaly. Para ulama yang berpegang kepada *māṣlahāh mursālah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syāri'at untuk dipenuhi sebagai berikut:

1. *Māṣlahāh* itu harus benar-benar merupakan *māṣlahāh* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2. *Māṣlahāh* itu harus benar-benar merupakan *māṣlahāh* yang bersifat umum, bukan sekedar *māṣlahāh* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu, yang artinya *māṣlahāh* tersebut harus merupakan *māṣlahāh* bagi kebanyakan orang.
3. *Māṣlahāh* itu harus benar-benar merupakan *māṣlahāh* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma'.

h. *Istishāb*

Imam Malik menjadikan *istishāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu pula sebaliknya, misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal

wudunya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu inilah yang disebut *istishāb*.

Sedangkan menurut Abd Wahab Khallaf bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shāhīh mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukumhukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau al-Sunnah al-Shāhīh. Maka hukum tersebut juga berlaku pula untuk kita.⁸¹

C. Biografi Madzhab Syafi'i

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Hāsyimi al Mūṭalibi. Beliau keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad. Lahir di Gaza Syam pada penghujung Rajab 150 H⁸² (767M), yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali ar-Ridha yaitu Imam kedelapan kaum Syi'ah. Sewaktu Imam Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pindah dari kota Gaza ke kota

⁸¹ Husnul Khatimah, "Metode *Istinbāt Imam Malik*", *Jurnal Istidlal*, Vol. 1, No. 1, April, 2017, hlm. 33-36.

⁸² Muhammad Ajib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Cet 1 (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

Mekkah yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah para leluhurnya. Syafi'i kecil lalu tumbuh berkembang di kota itu sebagai yatim dalam pangkuan ibunya, dikarenakan sebelum itu ayah Imam Syafi'i telah wafat di kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 *farsakh* dari kota Gaza tempat kelahirannya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang berbudi luhur.

Di kota Mekkah, Imam Syafi'i berhasil menghafal seluruh isi dalam Al-Qur'an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "*Aku telah hafal seluruh isi Al-Qur'an saat usia tujuh tahun, dan aku telah menghafal al-Muwāṭā' karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun*". Kemudian Imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada suku Ḥudzail yang tinggal di pedalaman, yang dimana suku Ḥudzail itu adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Kātsir meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i telah menghafal banyak syair dari suku Ḥudzail dan tinggal bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun. Imam Syafi'i pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, "*Ada dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua untuk menuntut ilmu*". Sebagian kalangan ada yang berkata kepada Imam Syafi'i, "*Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan ilmu tuan*". Oleh sebab itu Imam Syafi'i sering dikenal sebagai seorang *Fāris al-Ḥālbātain* (Pendekar dalam dua bidang) : Dia

sangat ahli dalam teknik bertempur dan menunggang kuda, sekaligus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya beliau dari pedalaman, Imam Syafi'i berhasil memetik kefasihan bahasa dan ketinggian gaya bahasa.

2. Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekkah beliau suka bergaul dan kelihatan sangat cerdas serta cepat untuk menghafal apa yang didengarnya. Pada usia 7 tahun ia belajar membaca Al-Qur'an kepada Syaikh Ismā'il bin Kustāntin, yaitu seorang ahli dalam membaca Al-Qur'an yang terkenal di Mekkah pada saat itu. Pada usia 9 tahun Imam Syafi'i telah menghafal Al-Qur'an dan artinya dengan baik hingga dia alim dalam bidang hadist, fiqh dan bahasa Arab. Dia berguru kepada Imam Masjidil Haram dan Mufti Mekkah, Imam Muslim bin Khālid az-Zanji, sampai akhirnya beliau berhasil mendapatkan izin dari san Imam untuk mengeluarkan fatwa ketika masih berumur 15 tahun. Sejak masa remaja Imam Syafi'i sudah menjadi ahli fiqh dan ahli tafsir Al-Qur'an, di samping itu beliau juga menguasai bahasa Arab. Kemudian Imam Syafi'i pun menjadi guru Masjidil Haram di Mekkah.⁸³

Kemudian pada umur 16 tahun, Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik yang menjadi Imam di Madinah al-Munawwarah. Imam Malik pun langsung menerima Imam Syafi'i sebagai murid setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan wali kota Madinah dan merima pesan dari Amir

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqih Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 7.

Mekkah sekaligus gurunya, Muslim bin Khālid az-Zanji. Pada saat itu, Imam Syafi'i telah hafal dan mendalami seluruh isi al-Muwāṭā dengan bekal kemahirannya berbahasa dan keluasan pengetahuan yang dimilikinya. Pada tahun 184 H disaat Imam Syafi'i berumur 34 tahun beliau datang ke Irak dan berkesempatan untuk mempelajari fiqh ulama Irak dan membaca kitab-kitab induk bersama Muhammad bin al-Ḥasan sekaligus mendalami kitab-kitab tersebut. Melalui itulah Imam Syafi'i berhasil menguasai fiqh ulama Ḥijāz dan ulama Irak.

3. Karya-Karya

Imam Syafi'i juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab *Ushul Fiqih*. Beliau menyusun kurang lebih 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra, dan lain-lain. Sedangkan ke-13 kitab tersebut yaitu Ar-Risālah Al Jadidah, Ar-Risālah Al Qadimah (Kitab Al Ḥujjah), Ikhtilaf Al Ḥādīst, Ibtḥāl Al Istishān, Aḥkām Al Qur'an, Bayādh Al Farḍh, Sifat Al Amr wa Nāhyi, Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, Ikhtilaf Al Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin Ḥusain, Farḍh'il Al Quraisy, Kitab Al Umm dan Kitab As Sunnah. Dari 13 kitab Imam Syafi'i penulis hanya mendapatkan 2 kitab yang bisa dipaparkan, antara lain:

a. Kitab Ar-Risālah

Kitab Ar-Risālah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang oleh beliau. Oleh karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Didalamnya diterangkan pokok-

pokok pikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kitab Ar-Risālah merupakan kitab yang sempurna dalam ilmu ushul fiqh. Sebelumnya tidak ada karya, bentuk, metode, dan liputan pembahasannya sebagaimana karya Imam Syafi'i ini.

Imam Suyuthi berkata “*Sudah merupakan ijma*” bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang menulis tentang ushul fiqh. Beliau adalah yang pertama kali membicarakannya dan kemudian menyusunnya dalam suatu karya tulis tersendiri”. Imam Malik dalam al-Muwāṭā hanya menyinggung sebagian kaidah-kaidahnya dan yang lainnya yang hidup satu zaman dengannya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Al-Ḥasan.

b. Kitab Al-Umm

Kitab Al-Umm atau kitab induk adalah sebuah kitab Imam Syafi'i yang sebagian besar isinya adalah kumpulan sejumlah kitab-kitab kecil lain yang disusunnya sejak sebelum menetap di Mesir. Sesampainya di Mesir beliau menghimpun semuanya lalu diringkas dalam sebuah karya yang utuh, dan meminta kepada muridnya yaitu ar-Rabi' bin sulaiman al-Muradi untuk menuliskannya. Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam Ar-Risālah. Al-Umm memuat pendapat As-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga memuat pendapat As-

Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qāul al-qadim* dan *al-qāul al-jadid*.

4. Metode Istinbāḥ Hukum Madzhab Syafi'i

Dalam menentukan suatu hukum, para ulama mengembalikan hukum tersebut kepada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai hukum yang pertama dalam hukum Islam. Oleh karenanya dua sumber tersebut disebut juga sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah SWT.

Sebagai metode istinbāḥ, para ulama Imam Madzhab tidak sependapat dalam mempergunakan sebagai sumber hukum Islam. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam mencari istinbāḥ hukum, antara lain yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Ijma'
- d. Menggunakan al-Qiyās dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.⁸⁴

Metode istinbāḥ hukum Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab Al-Umm, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Ḥasan yaitu: ilmu itu bertingkat secara berturutan tingkatan yang pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu ketiga baru menginjak pada Ijma' ketika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, keempat Fatwa

⁸⁴ Ita Sofia Ningrum, *Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum. Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 5. No. 1, 2017, hlm. 101.

Sahabat Nabi dan kelima Qiyās yang tidak diqiyaskan selain Al-Quran dan As-Sunnah karena hal tersebut berada dalam kedua sumber yang sesungguhnya mengambil ilmu dari yang tertinggi terlebih dahulu. Dalam menetapkan hukum Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber rujukan yang paling utama dan hujjah syāra' yang paling qāth'i yang mana pencariannya dengan menggali penafsiran Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh para sahabat dan para Ulama Sālafus Shālih. Alasannya, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling memahami kandungan Al-Qur'an dibanding yang lain.⁸⁵

Sejak awal, Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa As-Sunnah merupakan hujjah dalam syariat islam, untuk menangkal semua pendapat yang dipegang pihak-pihak yang tidak mau mengakui As-Sunnah sebagai sumber hukum dengan dalil yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh sangkalan dan penentangan. Sebab itulah mengapa para ulama Irak sering menjuluki Imam Syafi'i dengan sebutan "*Multāzim As-Sūnah*" (orang yang berpegang teguh kepada as-Sunnah), atau "*Nāshir al-Hadist*" (Pembela Hadist). Imam Syafi'i selalu memandang hadist-hadist shahih sebagaimana dia memandang Al-Qur'an, yang semuanya sama-sama wajib untuk diikuti. Imam Syafi'i bahkan sama sekali tidak menggunakan syarat seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah yang mengharuskan sebuah hadist memiliki tingkat

⁸⁵ Dudang Gojali dan Hapid Ali, "*Studi Analisis Metode Istinbāth Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Bā'i Al Mu'athoh*". Jurnal Perspektif. Vol. 5. No. 1 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 43.

kemasyhuran tertentu jika hadist tersebut ditemukan dalam kondisi yang sulit. Begitu pula dengan persyaratan yang dipakai oleh Imam Malik yang mewajibkan setiap hadist untuk tidak bertentangan dengan apa yang telah diketahui oleh para penduduk mādīnah. Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa sebuah hadist yang dapat menjadi sumber hukum haruslah sebuah hadist shahih dan memiliki sanad yang bersambung.

Menurut Imam Syafi'i Ijma' merupakan hujjah. Hanya saja Imam Syafi'i membatasi ijma' hanya pada perkara-perkara fardhu yang mustahil tidak diketahui, dan hanya sebatas pada perkara ushul ilmu (pokok ilmu) dan ushuluddin. Bagi Imam Syafi'i, Ijma' sukuti tidak bisa dijadikan hujjah. Begitu pula dengan halnya dengan Ijma' para penduduk madinah, Ijma' para Ulama Haramain, Ijma' para ulama Mishraini (Kufah dan Mesir), serta kesepakatan sebagian besar mujtahid. Ijma' yang paling utama bagi Imam Syafi'i untuk dijadikan hujjah adalah Ijma' para sahabat, dan sedangkan untuk Ijma' dibawahnya adalah Ijma' para ulama pada setiap generasi, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid tanpa kecuali.

Imam Syafi'i hanya menggunakan Qiyās jika illatnya sudah amat jelas. Imam Syafi'i juga menempatkan qiyās dan ijtihad dalam pengertian yang sama karena dia menganggap bahwa qiyās dan ijtihad adalah sinonim. Qiyās secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengqiyāskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis,

menurut ulama ushul fiqh, qiyās adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illat hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyās adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum, sebab adanya persamaan dalam ‘illat hukumnya. Qiyās merupakan salah satu metode istinbāṭh yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nash.⁸⁶

D. Biografi Madzhab Hambali

1. Riwayat Hidup

Imam Hambali bernama lengkap Abu Abdullah Aḥmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As’ad al-Marwazi al-Baghdadi, beliau lebih dikenal dengan sebutan Imam Aḥmad bin Hanbal. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 H di kota Baghdad, riwayat ini sangat masyhur seperti yang dikatakan putra Aḥmad bin Hambal yang bernama Abdullah: “ Saya mendengar ayah saya berkata bahwa saya lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 640 H. Saat masih dalam kandungan ibunya, beliau diajak untuk hijrah ke negara Irak untuk metropolis intelektual dunia pada saat itu, sejak kecil beliau seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya sendiri, beliau merupakan orang Arab asli bukan Azam dan merupakan keturunan dari Bani Syaiban. Imam Aḥmad bin Hambal wafat pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 241 H lebih tepatnya pada tahun 855 M dan

⁸⁶ Ahmad Masfuful Fuad, “*Qiyās Sebagai Salah Satu Metode Istinbāṭ al-Hukm*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 2016, hlm. 44.

dimakamkan di kota Baghdad, jenazahnya dihadiri perkiraan 800 ribu pelayat.

2. Riwayat Pendidikan

Imam Ahmad bin Hambal waktu kecil beliau belajar kepada guru-guru yang ada di Baghdad. Namun setelah beliau berusia 16 tahun, ia berangkat menuntut ilmu keluar kota dan negeri seperti Kufah, Bashrah, Syām, Yaman, Mekkah dan Madinah. Pada tiap-tiap kota yang ia datangi, ia tidak segan-segan belajar kepada Syekh, terutama dalam bidang ḥādīst. Kota-kota yang menjadi tujuan perjalanan ilmiah biasanya adalah kota-kota yang menjadi pusat kegiatan ilmu pengetahuan.⁸⁷ Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Bashrah beberapa kali, disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Ḥasan bin Zīād, Ḥusyāim, Umair, Ibn Human dan Ibn Abbas. Imam Aḥmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadist, dan beliau tidak mengambil hadist kecuali ḥādīst-ḥādīst yang sudah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab ḥādīst, yang terkenal dengan nama *Musnad Aḥmad ibn Hambal*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

⁸⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 168.

3. Karya-Karya

Pada mulanya Imam Aḥmad bin Hambal melarang para muridnya untuk menuliskan pengajaran, penjelasan dan fatwanya kecuali yang sudah pasti berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini berasal dari sikap kehati-hatian beliau dalam maslaah agama, bahwa agama haruslah jelas berlandaskan apa yang ditinggalkan Nabi Saw, bukan mengikut atau mengekor pada akal pikiran seseorang. Beliau berkali-kali mengingatkan kepada para muridnya untuk jangan mengambil mentah-mentah perkataan Ishaq, Sufyān, asy-Syafi'i, Malik atau siapapun, akan tetapi beliau menasehati para muridnya untuk mengambil dasar rujukan dari tiap perkataan itu yaitu dalam dalil Al-Qur'an dan Sunnahnya.

Diantara karya ilmiah Imam Aḥmad bin Hambal, yaitu:

1. Kitab *Al-Mūsnaḍ*, merupakan karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadist.
2. Kitab *at-Tāfsir*.
3. Kitab *an-Nāsikh wa al-Manṣukh*.
4. Kitab *at-Tārikh*.
5. Kitab *Ḥādīst Syū'bah*.
6. Kitab *al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi Al-Qur'an*.
7. Kitab *Jāwabah Al-Qur'an*.
8. Kitab *al-Manāsik al-Kabir*.

9. Kitab *al-Manāsik as-Şaghir*.⁸⁸

4. Metode *Istinbāṭ* Hukum Madzhab Hambali

Setiap ahli fiqh dari keempat Imam mazhab yang sudah kita kenal, masing-masing mempunyai dasar-dasar pokok sebagai sandaran dan tempat kembalinya di dalam pengambilan hukum. Menurut penyelidikan sarjana ushul, fatwa-fatwa Imam Aḥmad bin Hambal didasarkan atas dalil-dalil hukum yang meliputi:

1. *Nāsh*, yaitu berupa Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber yang utama dan pertama. Dia tidak membedakan antara derajat Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam.
2. Fatwa Sahabat, yaitu berupa fatwa-fatwa para sahabat Nabi, terutama yang mereka sepakati. Jika Imam Aḥmad bin Hambal mendapatkan fatwa sebagian sahabat dan tidak mengetahui adanya sahabat lain yang menyalahi fatwa tersebut, maka ia tidak akan berpaling pada yang lain. Ia tidak mau menyebut fatwa-fatwa sahabat tersebut sebagai *Ijma'* tetapi karena hati-hati, ia lebih senang mengungkapkannya dalam kata-kata *la a'lam shāi'ān yadfa'uhu* (aku tidak mengetahui adanya seseorang yang menolaknya) atau dalam ungkapan-ungkapan lain yang senada.⁸⁹
3. *Hadist Mursāl* dan *Hadist Da'if*. Imam Aḥmad bin Hambal mengambil *hadist mursāl* dan *hadist da'if* sebagai dasar penetapan hukum bagi

⁸⁸ Dian Erwanto, *Tiga Kajian Agama Ushul dan Furu Surat Al-Fatiḥah Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 28.

⁸⁹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 101.

suatu *mursal* selama tidak bertentangan dengan *nāsh-nāsh* Al-Qur'an dan *hadist* yang shahih serta fatwa para sahabat. Adapun yang dimaksud sunnah *da'if* dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal bukanlah *hadist* yang *batil* dan *mungkar*, melainkan apa yang dikenal dengan sebutan *hadist hasan* dalam istilah ilmu *hadist*.

4. *Qiyās*. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan *qiyās* sebagai dasar penentuan hukum dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila dia menghadapi suatu persoalan yang dasar hukumnya tidak ditemukan didalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan tidak pula dijumpai dalam fatwa para sahabat atau salah satu dari mereka tidak ada *hadist mursāl* ataupun *hadist da'if*.⁹⁰



⁹⁰ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Online*, hlm. 102.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG KEDUDUKAN *ḤAKAM* DALAM PENYELESAIAN PERKARA *SYIQAQ* DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pendapat-pendapat empat madzhab tentang kedudukan hakam dalam penyelesaian perkara *syiqāq* dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan untuk dasar melihat letak perbedaan penafsiran tentang *ḥakam* dikalangan pendapat empat madzhab. Selain itu penulis juga dalam bab ini menjelaskan tentang metode *istinbāḥ* apa yang digunakan oleh empat madzhab tersebut dalam mengambil keputusan dan agar dapat mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi dan diakhiri dengan relevansi konteks tentang hakam ini dalam perspektif empat madzhab dan keindonesiaan.

A. Analisis Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan *Ḥakam* Dalam Penyelesaian Perkara *Syiqāq*

Kedudukan (kewenangan) dua orang *ḥakam*, yaitu apakah kedua hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataupun tidak adanya kedudukan bagi kedua *ḥakam* tersebut untuk memutuskan suatu perkara tanpa seizin keduanya.⁹¹ Begitu pula sama halnya seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya dimana pendapat dalam masalah kedudukan *ḥakam*

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 196.

antara empat madzhab tersebut memang mempunyai kesamaan dan perbedaan dalam menetapkan suatu hukum, yaitu:

1. Menurut Madzhab Maliki

Dalam Kitab Al-Muwāṭā Madzhab Maliki Menjelaskan:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا) إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفِرْقَةَ وَالْاجْتِمَاعَ. قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفِرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ.

“Yahya bercerita kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah menyampaikan bahwa ‘Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang difirmankan Allah swt: (*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*). An-Nisā’ Ayat 35. Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka, Malik berkata: (*“Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu, apapun yang dikatakan oleh kedua hakam dapat dijadikan pertimbangan”*).

Madzhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang *hakam* mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara *syiqāq* tersebut. dengan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwa dia berkata kepada kedua *hakam*, *“Sesungguhnya pemisah dan pertemuan terletak pada mereka”*. Imam Malik menyamakan kedua orang *hakam* ini dengan penguasa (hakim). Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat

dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam firman-Nya SWT. “Kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan”.⁹²

Dalam menetapkan hukum Islam madzhab Maliki menggunakan metode *istinbāḥ* hukum untuk permasalahan *syiqāq* dan *ḥakam* dalam penyelesaiannya ini dengan menggunakan *nāsh* yang telah ada dan berdasarkan pada kejelasan *nash* Al-Qur’an yang memang dapat menimbulkan penafsiran-penafsira dikalangan ahli tafsir dan ahli *fiqh*. Karena menurut pendapat madzhab Maliki disini mengatakan bahwa *ḥakam* diangkat oleh hakim atau pemerintah dengan dasar alasan kuat dari Al-Qur’an yang mana dicantumkan dalam riwayat pada kata *فَابْعَثُوا* (maka utuslah/kirimlah), karena ayat tersebut ditunjukkan kepada seluruh kaum Muslimin dan sah-sah saja jika *ḥakam* yang telah diangkat oleh hakim atau pemerintah untuk memberikan keputusan sepihak tanpa harus meminta pertimbangan kepada suami istri.

2. Menurut Madzhab Syafi’i

Dalam Kitab Al-Umm Madzhab Syafi’i Menjelaskan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا) الْآيَةَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ مِنْ خَوْفِ الشِّقَاقِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ أَمْرُهُ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، وَالَّذِي يُشْبِهُ ظَاهِرَ الْآيَةِ فَمَا عَمَّ الزَّوْجَيْنِ مَعًا حَتَّى يَشْتَبِهَ فِيهِ حَالَاهُمَا الْآيَةَ. وَذَلِكَ أَيْ وَجَدْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَذَنَ فِي نُسُوزِ الزَّوْجِ أَنْ يَصْطَلِحَا، وَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ، وَأَذَنَ فِي نُسُوزِ

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 457-458.

الْمَرْأَةُ بِالضَّرْبِ وَأُذِنَ فِي خَوْفِهَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ بِالْخُلُوحِ.

Imam Syafi'i RA berkata: "Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dikehendakinya tentang kekhawatiran persengketaan, yang mana apabila kedua suami istri sampai bersengketa, Allah menyuruhnya untuk mengutus seorang *hakam* (juru damai) dari pihak laki-laki (suami) dan seorang hakam (juru damai) dari pihak perempuan (istri). yang paling mendekati pengertian ayat adalah tidak ikutnya suami istri secara bersamaan sehingga dapat mengaburkan keadaan keduanya (*Al Ayah*). Demikian itu, karena saya memahami bahwa *Allah Azza wa jalla* mengizinkan dalam *nusyuz*-nya suami untuk berdamai (antara suami dan istri), dan Rasulullah saw mensunahkan yang demikian itu. Dan Allah mengizinkan dalam keadaan *nusyuz*-nya perempuan untuk dipukul, dan Allah mengizinkan kekhawatiran suami istri tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah untuk melakukan *khulu*".⁹³

Menurut madzhab Syafi'i, "Allah maha tahu apa yang dimaksud dengan '*khawatir terhadap persengketaan*', yang apabila kondisi itu menimpa suami istri, mereka diperintahkan untuk mengirim seseorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Allah SWT mengizinkan untuk mendamaikan pasangan suami istri dalam kasus suami yang *nusyuz*, dan Rasulullah menyunahkan hal itu. Beliau juga mengizinkan untuk memukul istri yang *nusyuz* dan untuk melakukan *khulu*' jika mereka berdua khawatir tidak menegakkan hukum Allah SWT. As-Sunnah mengindikasikan bahwa *khulu*' dilakukan atas dasar kerelaan istri. Allah SWT juga melarang suami untuk mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya, bila dia hendak menceraikannya. Dalam menetapkan keputusan madzhab Maliki menggunakan metode *istinbāḥ* hukum untuk permasalahan *syiqāq* dan *hakam* dalam penyelesaiannya ini dengan menggunakan *nash* Al-Qur'an pada Surat An-Nisā' ayat 35, dimana

⁹³ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 8, Terj. Ismail Yakub* (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 1.

madzhab Syafi'i menafsirkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan dibolehkannya *hakam* untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak memiliki kedudukan penuh untuk menceraikan suami istri, karena di dalam ayat An-Nisā': 35 tersebut tidak terdapat perintah secara spesifik untuk melakukan *talak*, sebab *talak* merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt dan perceraian juga hukumnya bersifat mubah.

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadinya pertengkaran antara suami istri, mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan; suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula bercerai, dan istri tidak memenuhi haknya, tidak pula memberikan tebusan. Dalam kondisi seperti ini, suami hendaknya mengutus seorang juru damai dari pihak keluarganya., begitu pula dengan istri. kedua juru damai tersebut diutus atas rekomendasi dan kerelaan pasangan suami istri. Suami istri memberikan wewenang kepada masing-masing juru damai untuk mempertahankan pernikahan atau menceraikan mereka, bila itu yang terbaik.⁹⁴

⁹⁴ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah an-Nisā' Surah Ibrahim jilid 2* (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 139.

3. Menurut Madzhab Imam Ahmad Hambali dan Imam Abu Hanifah

Dalam Kitab Al-Mughni Karya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad Hambali menjelaskan:

وَاحْتَلَفَتِ الرَّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْحُكْمَيْنِ، فَفِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُمَا وَكَيْلَانِ لُهُمَا لَا يَمْلِكَانِ التَّفْرِيقَ لُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَأَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْبَضْحَ حَقُّهُ وَالْمَالُ حَقُّهَا وَهُمَا رَشِيدَانِ فَلَا يَجُوزُ لِعَظِيمِهِمَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إِلَّا بِوَكَاةٍ مِنْهُمَا أَوْ وَلَا يَتَّعِلُّ عَلَيْهِمَا.

Menurut madzhab Imam Ahmad, terdapat riwayat tentang perbedaan dua mediator (juru damai). Menurut salah satu dari dua riwayat darinya, keduanya adalah wakil bagi suami istri yang mana tidak berhak memisahkan keduanya kecuali dengan seijin keduanya. Pendapat ini dinyatakan oleh *Atha'* dan merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan dan Abu Hanifah, karena kehormatan adalah hak suami sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami istri) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian.⁹⁵ Dalam menetapkan keputusan madzhab Hambali berpendapat sama dengan madzhab Maliki menggunakan metode *istinbāḥ* hukum untuk permasalahan *syiqāq* dan *ḥakam* dalam penyelesaiannya ini dengan menggunakan *nash* Al-Qur'an pada Surat An-Nisā' ayat 35: dimana madzhab Syafi'i menafsirkan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan dibolehkannya *ḥakam* untuk mendamaikan kedua belah pihak karena pada

⁹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni: Penerjemah Dudi Rohadi, dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 115.

dasarnya menurut madzhab Hambali *hakam* merupakan wakil dari kedua suami istri yang mana berperan sebagai penengah dalam memberikan upaya perbaikan untuk keduanya, namun tidak memiliki kedudukan penuh untuk menceraikan suami istri, karena di dalam ayat An-Nisā': 35 tersebut tidak terdapat perintah secara spesifik untuk melakukan *talak*, sebab *talak* merupakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.

Jika *hakam* berstatus sebagai wakil masing-masing pihak, segala keputusan dan tindakan mereka harus dengan persetujuan pihak-pihak yang dihakimi. *Hakam* hanya dapat memberi nasihat kepada suami istri yang hidup berselisih agar dapat berdamai, atau jika upaya tersebut itu tidak berhasil menceraikan mereka. Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak sepakat, *hakam* tidak dapat berbuat apa-apa. Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syafi'i dalam salah satu *qāul*-nya berpendapat bahwa *hakam* itu tidak diperkenankan menceraikan mereka kecuali bila suami memberi kuasa kepada *hakam* untuk menceraikannya.⁹⁶ Dengan kedudukannya sebagai wakil, maka *hakam* pihak suami tidak boleh menjatuhkan *talak* melainkan dengan izin suami, demikian juga *hakam* dari pihak istri tidak boleh *mengkhulu'* melainkan harus dengan izin istri, karena yang berhak menjatuhkan *talak* adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar *iwadh khulu'* adalah istri atau wakilnya. Dalam statusnya wakil, *hakam* tidak mempunyai kekuasaan memutuskan sengketa antara suami istri. dalam perundingan antara kedua *hakam* tersebut tidak akan tercapai kata sepakat

⁹⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 313.

karena masing-masing akan membawa kepentingannya yang diwakili. Jika masing-masing pihak membawa misinya sendiri-sendiri.⁹⁷

Dari analisis empat madzhab diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya empat madzhab tersebut sama-sama berpedoman pada ketentuan Surat An-Nisā' Ayat 35, yang mana ayat tersebut berkaitan dengan *syiqāq* yang bermakna sebuah pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, sehingga membutuhkan penengah (juru damai) untuk mendamaikannya. Perbedaan pendapat oleh empat madzhab diatas menjelaskan bahwa yang membedakan itu hukum kedudukan *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri. Menurut madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali kata perintah dalam Surat An-Nisā' Ayat 35 dalam kata *فَابْعَثُوا* (*utuslah/kirimlah*) bermakna wajib karena untuk menghilangkan kegelapan atau kekacauan rumah tangga. Sedangkan dalam kutipan ayat *وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا* "*jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya*", penafsiran disini bermaksud apabila '*khawatir terhadap persengketaan*' kondisi tersebut menimpa suami istri maka mereka diperintahkan untuk mengirim seseorang juru damai dari keluarga suami dan seorang juru damai dari keluarga istri. Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadi pertengkaran antara suami istri, yang mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas

⁹⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 114.

mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri ini adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian.

Kekhawatiran masing-masing pihak yang menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai atau menghentikan persengketaan tersebut lalu Allah Swt dalam kondisi ini mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang, atau memukul istri yang *nusyuz*. Sedangkan terhadap suami yang *nusyuz* Allah Swt mengizinkan perdamaian. Karena setiap perselisihan suami istri tidak memenuhi unsur *syiqāq* harus diputus melalui pola *syiqāq* sesuai dengan ketentuan Surat An-Nisā' Ayat 35, maka keberadaan *ḥakam* adalah tidak selalu wajib adanya. Seperti dalam penafsiran pada kata ayat pertama **وَإِنْ** (jika kamu) yang berarti suatu syarat. Dalam tata bahasa arab kata **إِنْ** disini berarti 'syartiyah' yang mana artinya suatu syarat yang harus terpenuhi.⁹⁸ Karena *ḥakam* dalam pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali disini diangkat oleh masing-masing pihak suami istri. Sehingga dalam lingkup ayat ini jika tidak melalui *syiqāq*, maka tidak perlu *ḥakam* dan sebaliknya. Sedangkan menurut madzhab Maliki Madzhab Maliki berpendapat, ucapan kedua orang *ḥakam*

⁹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 308.

mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara *syiqāq* tersebut. dengan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Imam *dan pertemuan terletak pada mereka*". Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa (hakim). Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam firman-Nya SWT. Karena menurut pendapat madzhab Maliki disini mengatakan bahwa *hakam* diangkat oleh hakim atau pemerintah dengan dasar alasan kuat dari Al-Qur'an yang mana dicantumkan dalam riwayat pada kata *فَابْعَثُوا* (maka utuslah/kirimlah), karena ayat tersebut ditunjukkan kepada seluruh kaum Muslimin dan sah-sah saja jika *hakam* yang telah diangkat oleh hakim atau pemerintah untuk memberikan keputusan sepihak tanpa harus meminta pertimbangan kepada suami istri.⁹⁹

B. Relevansi Pendapat Empat Madzhab Terhadap Kedudukan *Hakam* Bagi Penyelesaian Perkara *Syiqāq* Dalam Konteks Keindonesiaan

Di Indonesia dan di beberapa negara yang menjalankan hukum Islam banyak dijumpai bahwa yang mengangkat *hakam* adalah berdasarkan Pasal 76 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa yang berwenang mengangkat *hakam* adalah Pengadilan yaitu Ketua Majelis Hakim yang

⁹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 309.

memeriksa.¹⁰⁰ Pengangkatan ini atas usul dari pihak yang berperkara, tetapi tidak mengikat hakim. Yahya Harahap berpendapat bahwa jika usulan para pihak tidak sesuai dengan pendapat hakim, hakim dapat mengangkat orang lain sebagai *hakam*. Pengangkatan orang lain selain usulan para pihak hendaknya mendapat persetujuan para pihak agar tidak terjadi hambatan psikologis antara *hakam* dengan para pihak dalam melaksanakan pendekatan penyelesaian perselisihan. Dalam UU No. 1 Tahun 1989, pada Pasal 76 Ayat 2 disebutkan bahwa boleh mengangkat *hakam* dari keluarga suami saja atau dari pihak keluarga istri saja bahkan diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Dengan melihat fungsi hakam sebagai juru damai sesuai dengan doktrin *fiqh* maka akan lebih tepat jika *hakam* adalah berasal dari pihak keluarga atau sahabat. Jika diangkat dari pihak lain, apalagi orang yang baru dikenal maka tujuan dari salah satu syarat (*maqasid asy-syari'ah*) dari Surat An-Nisa' Ayat 35 memang agak melenceng.¹⁰¹

Syiqāq adalah salah satu bentuk sengketa atau perselisihan yang bersifat perdata dimana sengketa ini merupakan salah satu bentuk dari berbagai macam perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan berbagai alasan tersendiri. Alasan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, huruf (f) pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf (f), yaitu antara suami istri terus menerus terjadi

¹⁰⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 309.

¹⁰¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 311.

perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ajaran damai yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem Peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian secara dua belah pihak harus selalu mengajak para pihak untuk berdamai.

Perceraian yang dirumuskan dalam KHI merupakan peluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Aturan tentang perceraian dalam bentuk campur tangan Pemerintah (Pengadilan) dalam persoalan perceraian yang merupakan persoalan pribadi warga negara. Aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan proses cerai *talak* menjadi perkara persengketaan. Karena selama ini proses cerai *talak* masih secara dominan dipegang oleh suami seperti yang ada pada kitab serta ayat Al-Qur'an.¹⁰²

Dalam penyelesaian sengketa tersebut, jauh sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara *syiqāq* dengan melalui pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan pengangkatan hakam, Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Hukum Islam dan telah ada sejak zaman Rasulullah telah menyebutkan dan

¹⁰² Saiful Millah dan Asep Saepudin, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 180.

memberikan tuntutan tentang adanya perkara perselisihan antara suami istri dalam bentuk *syiqāq* dan cara penyelesaian seperti yang tertera pada Surat An-Nisā' Ayat 35. Pengangkatan *hakam* sebagai juru damai disini merupakan sebuah langkah atau solusi dalam penyelesaian sengketa *syiqāq* tersebut.

Seiring dalam perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan hukum, para ahli fiqh seperti ulama madzhab khususnya empat Imam Madzhab mereka telah mempelajari dan memperdalam tentang *Syiqāq* dan tugas pada *hakam* yang dimana dalam penyelesaian perkara *syiqāq* terslepas dari adanya perbedaan pendapat yang ada diantara ulama ahli fiqh tersebut, dimana yang tersurat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 35, yaitu dijelaskan bahwa untuk mengadakan perbaikan hubungan antara suami istri yang sedang berselisih dengan cara ditempuh melalui *hakam* dalam proses mendamaikan para pihak yang berselisih, dan hal tersebut diserahkan kepada *hakam* sepanjang jalan penyelesaian yang sedang dilakukan tanpa bertentangan dengan etika dan aturan-aturan hukum yang telah ada seperti menghalalkan berbagai cara dan tindakan yang mengandung unsur paksaan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kasus *syiqāq* hakam sebagai petugas menyelidiki dan mencari tahu permasalahannya, asal-usul sebab timbulnya persengketaan, berusaha untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup rukun bersama dengan sebaik-baiknya, namun jika perdamaian ini tidak dapat ditempuh maka kedua *hakam* tersebut berhak mengambil keputusan untuk menceraikannya. Jika dilihat dari prosedur penyelesaian perkara *syiqāq* diatas, maka keputusan yang diambil ini

mengikuti prosedur pendapat dari Imam Malik. Akan tetapi pendapat dari ketiga Imam madzhab seperti Hanafi, Syafi'i dan Hambali pun lebih relevan digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau menjelaskan *hakam* itu berarti wakil atau sama hal dengan wakil, dengan demikian *hakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami.

Sedangkan pedoman pada PerMA No. 1 Tahun 2008 maka mediasi dalam proses menyelesaikan perkara *syiqāq* sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut juga dengan mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi tersebut dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang telah diselenggarakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mereka harus mematuhi ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Penulis sepakat dengan pendapat ketiga ulama Imam Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, karena pendapat ini lebih relevan dengan aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Sama halnya persengketaan perselisihan yang diselesaikan oleh *hakam* dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka kedua orang *hakam* ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami

menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya, karena kehormatan adalah hak suami, sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami istri) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian.

Perintah untuk memanggil dua orang juru damai di saat khawatir akan terjadi pertengkaran antara suami istri, yang mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku atas mereka berbeda dengan hukum yang dikenakan pada pasangan suami istri yang lain. Faktor yang menunjukkan adanya keretakan hubungan suami istri ini adalah bila sikap keduanya sama-sama memperlihatkan permusuhan, suami tidak memberikan sinyal perdamaian, tidak pula perceraian. Kekhawatiran masing-masing pihak yang menuduh pasangannya tidak memberikan haknya dan tidak melayaninya dengan baik, namun mereka tidak memutuskan permasalahan itu dengan bercerai, berdamai atau menghentikan persengketaan tersebut lalu Allah Swt dalam kondisi ini mengizinkan suami untuk menegur, pisah ranjang, atau memukul istri yang *nusyuz*. Sedangkan terhadap suami yang *nusyuz* Allah Swt mengizinkan perdamaian. Karena setiap perselisihan suami istri tidak memenuhi unsur *syiqāq* harus diputus melalui pola *syiqāq* sesuai dengan ketentuan Surat An-Nisā' Ayat 35, maka keberadaan *ḥakam* adalah tidak selalu wajib adanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pemaparan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga kesimpulan dari kedudukan *hakam* dalam penyelesaian perkara *syiqāq* sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan adalah sebagai berikut:

1. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian hakam. Menurut pendapat madzhab Hambali dan *qāul qadim* dari Imam Syafi'i dan madzhabnya Imam Abu Hanifah, mengartikan bahwa *hakam* itu berarti wakil dan *hakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan *qāul jadid* Imam Syafi'i, mengartikan bahwa *hakam* itu sebagai hakim sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih dengan memberi keputusan perceraian ataupun berdamai kembali.
2. Sedangkan kaitan relevansinya perbedaan pendapat empat madzhab tentang *hakam* dalam penyelesaian sengketa tersebut, yaitu jauh sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana didalamnya disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara *syiqāq*, bahwa dengan melalui

pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan pengangkatan hakam, Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Hukum Islam dan telah ada sejak zaman Rasulullah telah menyebutkan dan memberikan tuntutan tentang adanya perkara perselisihan antara suami istri dalam bentuk *syiqāq* dan cara penyelesaian seperti yang tertera pada Surat An-Nisā' Ayat 35. Pengangkatan *hakam* sebagai juru damai disini merupakan sebuah langkah atau solusi dalam penyelesaian sengketa *syiqāq* tersebut. Pendapat yang lebih relevan dengan aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Sama halnya persengketaan perselisihan yang diselesaikan oleh *hakam* dilaksanakan dengan perwakilan dari suami.

B. Saran

Pemberlakuan keputusan dari pendapat ketiga ulama Imam Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang mana persengketaan perselisihan yang diselesaikan oleh *hakam* dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka kedua orang *hakam* ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya, karena kehormatan adalah hak suami, sementara harta adalah hak istri, dan keduanya masih dalam status orang yang berakal sehat, sehingga selain keduanya (suami istri) tidak boleh mengelolanya kecuali dengan perwakilan atau perwalian. Karena dengan keputusan dari madzhab ini bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan tetapi akan lebih efektif lagi jika pendapat dari ketiga ulama

madzhab tersebut memiliki dasar hukum yang lebih konkrit lagi bukan hanya berdasarkan penafsiran ayat yang dijadikan menjadi sebuah pemikiran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

- Aizid, Riziem. *Fiqh Kekeluargaan Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Al Farran, Mustafa bin Syaikh Ahmad. *Tafsir Imam Syafi'i : Surat An-Nisā'-Surah Ibrahim. Jilid 2*. Jakarta: Almahira, 2006.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Fiqh Madzhab Imam al-Syafi'i Juz 9*. Baerut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Anas, Ibn Malik. *Al-Muwāḥḩā'*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Arif, Muh. Firman. *Perbandingan Madzhab Dalam Lintas Sejarah*. Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- Arif, Muh. Firman. *Perbandingan Madzhab Dalam Lintas Sejarah*. Makasar: Indonesia Independent Publisher, 2013.
- Ariyad. *Jual Beli Online Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah Tentang Jual Beli Online*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- As- Syafi'i, Al-Imam. *Al- Umm (Kitab Induk). Jilid 8*. Terj. Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- dkk. Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Effendi, Satria. *Problem Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004
- Erwanto, Dian. *Tiga Kajian Agama Ushul dan Furu' Surat Al-Fatihah Edisi Baru*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Husen, Usman. *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Husen, Usman. *Batasan Aurat Perempuan: Perspektif Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN- Maliki Press, 2010.

- Khatimah, Husnul. *Metode Istinbath Imam Malik*. Jurnal. *Ekonomi dan Hukum Islam*. Situbondo: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo, 2017.
- Khatimah, Husnul. *Metode Istinbath Imam Malik*. Jurnal. *Ekonomi dan Hukum Islam*. Situbondo: Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo, 2017.
- Lu, Sudirman. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang dan Maqashid al-Syari'ah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Maad Zadul, Ibn Qayyim. *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Maad Zadul, Ibn Qayyim. *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Millah, Saepudin. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, 2004.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Kamil. *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Nata, Abidin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuroniayah, Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni: Penerjemah Pudi Rohadi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Sabiq, M. Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sadlan, as- Shahih. *Kesalahan-kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Salim Sayyid, Abu Malik Kamal. *Fikih Sunnah Wanita. Terj. Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Salim Sayyid, Abu Malik Kamal. *Fikih Sunnah Wanita. Terj. Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Salim, Malik Kamal. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sohari, Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Subkhi, as Yusuf Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Supriatna. dkk. *Fiqh Munakahat II (Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syaifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Titin, Nento. *Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2018.
- Wahab, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Yanggo, Tahido Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Yanggo, Tahido Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhaili, Az- Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Az- Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqh Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Almahira, 2010.

Jurnal dan Internet

- Ali Hapid, Dudung Gojali. *Studi Analisa Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i dan Hanafi Tentang Ba'i Al-Mu'atoh*. Jurnal Persektif. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Fuad, Masfulul Ahmad. *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbath al-Hukum*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Huzaimah, Ame. *Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia*. Jurnal Nurani. Palembang: UNSRI, 2019.

Jajuli, Sulaeman. *Fenomena Al-Syiqaq Dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Kota Bogor*. Jurnal, 2017.

Jamal, Ridwan. *Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Yang Di Dasarkan Atas Alasan Syiqaq*. Jurnal. Ilmiah Al-Syari'ah, 2015.

Miftahul, Zubaidi. *Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Bireeuen. No. 0223/Pdt.g/2015/MS.Bir)*. Jurnal. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Ningrum, Ita Sofia. *Dasar-dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Syari'ah. Bogor: UIKA, 2017.

Nurush, Sukur. *Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung*. Jurnal. Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2021.

Skripsi

Antono, Eko. *Tinjaun Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 1981.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Munaqosyah
2. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
3. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
4. Sertifikat BTA-PPI
5. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
7. Sertifikat Aplikom
8. Sertifikat KKN
9. Sertifikat PPL
10. Hasil Cek Plagiasi
11. Daftar Riwayat Hidup



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Mega Putri Indriani
NIM : 1717304028
Jurusan : Syariah
Semester / Program Studi : 11/ Perbandingan Madzhab
Judul : Kedudukan *Hakam* Dalam Penyelesaian Perkara *Syiqāq* Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Ke Indonesiaan.


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 September 2022

Dosen Pembimbing


Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP.19920721 201903 1 015

NE HARUS DIKEER ULANG, TIDAK BOLEH ADA TULISAN LAINNYA

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani. No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :779/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MEGA PUTRI INDRIANI
NIM : 1717304028
Smt./Prodi : X/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KEWENANGAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI DAN MADZHAB SYAFI'I" pada tanggal 22 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Ketua Sidang,



M. Fuad Zain

Sekretaris Sidang,



Ahmad Zayyadi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Mega Putri Indriani
NIM : 1717304028
Semester/ Prodi : 10 / Perbandingan Mazhab (PM)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 7 Juni 2022 LULUS dengan nilai 61 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022



Dr. H. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,

NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7318/04/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MEGA PUTRI INDRIANI
NIM : 1717304028

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	78
# Imla'	:	78
# Praktek	:	78
# Nilai Tahfidz	:	77



Purwokerto, 04 Jan 2021



ValidationCode

Lampiran 5


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6710/2018

This is to certify that :

Name : **MEGA PUTRI INDRIANI**
Student Number : **17070186**
Study Program : **PMA**

 Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 73.30 GRADE: GOOD

Purwokerto, November 23rd, 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005


ValidationCode

SIUB v1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

مخولان : هارح جندحل أمحدبانى رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

(الاسم)

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٩ / ٢٠١٨/٦٧١٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم :	: ميغا فوتري إندرياني
رقم القيد :	: ١٧٠٧٠١٨٦٠٠
القسم :	: PMA

قد استحقت على شهادة إجابة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة : ٧٨٠٤٠ (جيد جدا)



IAIN PURWOKERTO

بورنوكرتو، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.


الدكتور صبور الحاجستبر.
رقم التوظيف: ١٠٥ ١٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧


Validation Code




SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO · page 1/1

Lampiran 7

www.iainpurwokerto.ac.id



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT



Nomor : In-17/UPT TIPD -2892/XI/2017

Diberikan kepada :

Mega Putri Indriani
NIM : 1717304028
Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 21 Mei 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD



Agus Setiawan, M. Si
UPT TIPD IAIN PURWOKERTO
REPUBLIK INDONESIA 1907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



Lampiran 8

The certificate is issued by the Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) of Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. It certifies that MEGA PUTRI INDRIANI, with NIM 1717304028, from the SYARIAH/PM faculty, has successfully completed the 47th Annual Community Service Project (KKN) with a grade of 83 (A-). The certificate is dated May 11, 2021, and is signed by the LPPM Head, Dr. H. Ansori, M.Ag., with contact number 0815504071992031004. The certificate features logos for IAIN Purwokerto and LPPM, and a circular official seal of the LPPM.

SERTIFIKAT
Nomor: 178/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama : MEGA PUTRI INDRIANI
NIM : 1717304028
Fakultas / Prodi : SYARIAH/PM

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 83 (A-).

Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
No. Telp. 0815504071992031004



Lampiran 9

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama	: Mega Putri Indriani
NIM	: 1717304028
Jurusan/Prodi	: Perbandingan Mazhab

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Baturraden dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 93.5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

 Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Sugani, M.Ag. NIP. 19700705 200312 1 001	 Kalah Fakultas Syariah Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002
--	---



Lampiran 10



KEDUDUKAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB
DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Lampiran 11

DATAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Mega Putri Indriani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 21 Mei 1999.
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Jl. Pandemen RT 03 RW 06 Patikraja,
Banyumas
7. Nama Ayah : Acep Jayadi
8. Nama Ibu : Siti Aniroh
9. No. HP : 081548536096
10. Email : mputry289@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK AYASMIN Gunungputri
2. SDN 02 Gunungputri
3. SMP Negeri 02 Patikraja
4. SMA Bina Bangsa Mandiri
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Urup Project Purwokerto
2. Panitia Semarak PM 4.0 HMPS PM Fakultas Syariah

D. Motto Hidup

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Hingga Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri.

Demikian daftar riwayat hidup penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Mega Putri Indriani

NIM : 1717304028